

**PROVINSI LAMPUNG**

# LAPORAN AKHIR

**PELAKSANAAN KOMITMEN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN DAN SOSIAL PROYEK RBP REDD+ FOR  
RESULT PERIOD 2014–2016 GCF OUTPUT 2**

**PERIODE 2024 – 2025**



**bpdllh**  
Badan pengendalian  
lingkungan hidup



**PENABULU  
FOUNDATION**



## LAPORAN AKHIR

### Pelaksanaan Komitmen Perlindungan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Proyek RBP REDD+ For Result Period 2014-2016 GCF Output 2

<b>Nama Proyek</b>	: RBP GCF Output II Kategori Pemanfaat II
<b>Penerima Manfaat</b>	: Provinsi Lampung
<b>Nama Lemtara</b>	: Penabulu Foundation
<b>Judul Proposal</b>	: Pengurangan Degradasi - Deforestasi Hutan serta Peningkatan Stok Karbon di Provinsi Lampung, melalui Penguatan Kelembagaan KPH dan Masyarakat di Sekitar Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta Insentif Ekonomi untuk Penghidupan Lestari
<b>Periode Pelaporan Akhir Safeguard BPDH</b>	: Tahun 2024 - 2025 (Periode Oktober 2024 - Oktober 2025)

Tahun 2025



## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>4</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>5</b>
<b>DASAR IMPLEMENTASI SAFEGUARD BPDH</b>	<b>5</b>
<b>TUJUAN</b>	<b>5</b>
<b>KEPATUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPDH</b>	<b>6</b>
<b>ISP 1. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Akuntabilitas</b>	<b>6</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar kebijakan/landasan pelaksanaan/implementasi Program RBP REDD+ di Provinsi Lampung</li> <li>• Pedoman Operasional Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 dan Pedoman ESMS Yayasan Penabulu 2021 serta Pemodam Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial BPDH</li> <li>• Dokumen persetujuan/perijinan pelaksanaan kegiatan dari Entitas/Penerima Manfaat Provinsi Lampung</li> <li>• Dokumen legal dalam bentuk Surat Keputusan dari Pemprov Lampung dalam mendukung Implementasi Program</li> <li>• Dokumen legalitas wilayah kelola KPH, Tahura WAR, Taman Kehati , Kelompok Tani Hutan dan Proklim</li> <li>• Peta kerja lokasi untuk pengayaan di lokasi kerja KPH Pesawaran yang dilakukan oleh 4 Gapoktanhut: HKM Serumpun Jaya, Alam Pala Lestari, Catur Manunggal Jaya dan Pujo Makmur</li> <li>• Dokumen rancangan teknis (Rantek) kegiatan Pemulihan Ekosistem Dengan Sistem Pengkayaan Tanaman Di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman</li> <li>• Perekrutan Staff Penanggung Jawab Safeguard BPDH baik di tingkat Nasional dan Provinsi Lampung</li> </ul>	
<b>ISP 2. Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja</b>	<b>18</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan dan Konflik Satwa</li> <li>• Dokumentasi Sort briefing dan Penggunaan perlengkapan yang berkaitan dengan K3</li> <li>• Dokumentasi Kesetaraan kesempatan dan non-diskriminas</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang menunjukkan tidak terdapat pelibatan pekerja anak</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi saluran dan mekanisme penanganan keluhan</li> </ul>	
<b>ISP 3. Efisiensi Sumber Daya dan Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>22</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi manajemen limbah domestik yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan bimtek, FGD, workshop, meeting dan kegiatan patroli, atau limbah lainnya sehubungan dengan pelaksanaan proyek</li> </ul>	
<b>ISP 4. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat</b>	<b>23</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi Short Briefing terkait Safety dan Tanggap Darurat</li> </ul>	
<b>ISP 5. Pembebasan Lahan, Rencana Pemukiman Kembali dan Pembatasan Penggunaan Lahan</b>	<b>24</b>

• Dokumen himbauan kepada penggarap ilegal di tanah DLH yang di titatapkan sebagai Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung di Kota Baru.	
• Surat pernyataan bersedia menanam dan merawat pengayaan Pemulihan Ekosistem Tahura WAR	
• Surat perijinan demoplot Proklamasi	
• Berita acara kesepakatan bagi hasil dukungan pengembangan usaha Silvopostural di 4 Gapoktanhut (Serumpun Jaya, Alam Pala Lestari, Catur Manunggal Jaya dan Pujo Makmur)	
• Berita acara kesepakatan ketersediaan penanaman dan perawatan terhadap dukungan bibit Agroforestri di Pesawaran di 4 Gapoktanhut (terdiri dari KTH Citra Tani, Pujo Makmur, Serumpun Jaya - Banjaran, Jaya Tani, Wono Harjo, Catur Manunggal Jaya, Serumpun Jaya - Maja dan KTH Alam Pala Lestari)	
• Proses perijinan tempat (aula) untuk kegiatan bimbingan teknis Pemulihan Ekosistem Tahura War Abdul Rahman	
<b>ISP 6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Yang Berkelanjutan</b>	<b>32</b>
• Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis LHS Provinsi Lampung	
• Dokumen RPHJP sebagai rujukan pengelolaan kawasan hutan yang lestari	
• Dokumen Profil dan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Tahura Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung	
• Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Taman Kehati Lampung	
• Penerapan Smart Patrol	
• Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Taman Kehati	
<b>ISP 7. Perlindungan dan Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>37</b>
<b>ISP 8. Perlindungan Warisan Budaya</b>	<b>37</b>
<b>ISP 9. Komitmen Lingkungan dan Sosial Bagi Lembaga Penyalur</b>	<b>37</b>
<b>ISP 10. Pelibatan Para Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi</b>	<b>37</b>
• Dokumentasi Kegiatan Pelibatan Stakeholder dan atau Penerima Manfaat Tingkat Tapak	
• Daftar Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan	
• Daftar Analisis dan Pelibatan Stakeholder dalam implementasi kegiatan	
• Publikasi Implementasi Program	
<b>ISP 11. Risiko Perpindahan Karbon</b>	<b>38</b>
<b>ISP 12. Kualitas Sosial Masyarakat, Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Kelompok Rentan</b>	<b>38</b>
• Dokumentasi Keterlibatan Gender dalam Implementasi Kegiatan	
• Rincian data terpilah gender periode implemementasi tahun 2024-2025:	
<b>PEMBELAJARAN DAN CATATAN PERBAIKAN</b>	<b>41</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>42</b>
<b>Lampiran 1. Daftar Stakeholder Yang Terlibat dan Peran Masing-Masing dalam Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Lampung</b>	<b>42</b>
<b>Lampiran 2. Daftar Analisis Stakeholder (Hasil Identifikasi Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung) pada awal pelaksanaan</b>	<b>45</b>
<b>Lampiran 3. Daftar Publikasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Lampung</b>	<b>53</b>

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini menyajikan ringkasan pelaksanaan komitmen perlindungan lingkungan dan sosial (safeguard) untuk Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Lampung selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Pelaksanaan program di lapangan secara bertahap menunjukkan konsistensi kepatuhan terhadap Standar Perlindungan (ISP) – Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management System/ESMS*) BPDH.

Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan UPTD (KPH dan Tahura), bersama Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara, memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pelaporan, dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, prosedur operasional dan pedoman teknis yang berlaku. Kepatuhan ini dibuktikan dengan dokumen legal dan administratif yang lengkap, mulai dari ToR, surat tugas, SPPD, laporan kegiatan, legalitas lokasi dan kelompok, persetujuan penggunaan lahan, hingga rancangan teknis dan kesepakatan operasional lainnya.

Program secara sistematis memastikan keselarasan kegiatan dengan kerangka kebijakan nasional dan daerah, termasuk KLHS RPJMD Provinsi Lampung, dokumen RPHJP di sembilan KPH, dan dokumen perencanaan Tahura Wan Abdul Rachman dan taman kehati. Keselarasan ini menjamin bahwa seluruh intervensi pengayaan agroforestri, pemulihan ekosistem, pengembangan silvopastural, serta aksi mitigasi berbasis masyarakat dilaksanakan dalam koridor pengelolaan hutan yang lestari dan sesuai kaidah konservasi.

Pelaksana kegiatan, juga berupaya menjamin seluruh pelaksanaan kegiatan yang aman dan tertib, pelaksana program secara konsisten melakukan sosialisasi kanal pengaduan serta memastikan kondisi kerja yang aman melalui pelaksanaan safety briefing tanggap darurat sebelum setiap kegiatan sebagai langkah mitigasi risiko. Serta melakukan sosialisasi manajemen limbah domestik dalam dan setelah berkegiatan. Kepatuhan terhadap konservasi (ISP 6) juga diperkuat melalui revisi sembilan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH. Sebagai bagian penguatan fondasi operasional kelembagaan KPH dalam menjaga keanekaragaman hayati, mencegah degradasi hutan, dan menata pemanfaatan ekosistem secara berkelanjutan. Smart Patrol juga digunakan untuk memantau blok lindung, mendeteksi pembukaan hutan, mengidentifikasi flora-fauna kunci, mencatat aktivitas masyarakat, dan menilai potensi gangguan ekosistem. Data patroli ini menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan cepat guna mencegah kerusakan keanekaragaman hayati dan menjaga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan. Dalam aspek ketenagakerjaan, seluruh 21 kali kegiatan patroli pengamanan hutan dioperasikan menggunakan SOP K3 dan Alat Pelindung Diri (APD), dan tidak ditemukan laporan pengaduan atau kecelakaan kerja.

Salah satu temuan risiko sosial yang cukup krusial adalah potensi konflik lahan di Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati). Risiko ini dikelola melalui pendekatan persuasif, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada penggarap ilegal untuk menyelesaikan masa panen, sembari proses pemulihan lahan dimulai, sehingga mitigasi dapat dilakukan tanpa menimbulkan konflik sesuai dengan ISP 5.

Namun, program masih menghadapi beberapa tantangan utama, antara lain rendahnya representasi perempuan mencapai target dalam proposal mencapai 21% (534 dari 2.525 peserta). Namun dilihat dari proporsi jumlah laki-laki, jumlah keterlibatan perempuan cukup rendah dan berpotensi untuk ditingkatkan, hal ini dipengaruhi peran domestik/beban ganda, minimnya kepemimpinan perempuan dalam kelompok dan norma sosial yang menempatkan kegiatan kehutanan sebagai domain laki-laki. Selain itu, tantangan lain yaitu penerapan Smart Patrol perlu di konsistensikan di seluruh KPH mengingat aplikasi ini membantu dalam pencatatan hasil patroli. Pendokumentasian pengelolaan limbah domestik pada kegiatan lapangan, seperti patroli dan survei, juga masih lemah.

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 merupakan komitmen BPDH untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didukung pendanaannya menerapkan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial secara konsisten. Sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, BPDH menghimpun, mengelola, dan menyalurkan pendanaan lingkungan hidup, termasuk pembiayaan berbasis kinerja (Result-Based Payment/RBP) REDD+.

Untuk menjamin bahwa implementasi REDD+ menghasilkan manfaat iklim sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ketahanan sosial masyarakat, BPDH mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management System/ESMS) sebagai instrumen utama perlindungan. Dimana panduan ESMS ini menjadi standar wajib bagi seluruh program dan mitra pelaksana yang menerima dukungan pendanaan BPDH, termasuk pelaksana RBP REDD+ GCF di tingkat provinsi.

Melalui standar ini, Program RBP REDD+ GCF Output 2 memastikan bahwa seluruh kegiatan di Provinsi Lampung memenuhi prinsip perlindungan BPDH, mulai dari kepatuhan hukum, pelibatan pemangku kepentingan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, perlindungan masyarakat adat, kesetaraan gender, hingga berfungsinya mekanisme keluhan. Penerapan ini menjamin bahwa implementasi program berlangsung akuntabel, transparan, inklusif, dan mendukung pemulihan ekosistem hutan.

Laporan Kepatuhan Safeguard ini disusun sebagai bagian dari kewajiban pelaporan kepada BPDH untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan program dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial. Pelaporan ini mencakup penilaian risiko, penerapan langkah mitigasi, serta pemantauan terhadap dampak sosial dan lingkungan selama periode implementasi. Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara bersama Pemerintah Provinsi Lampung memastikan bahwa seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan mematuhi standar ISP BPDH.

## DASAR IMPLEMENTASI SAFEGUARD BPDH


1. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup No. 03 /BPDHI2022 Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards) pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
2. Surat komitmen penabulu terhadap kepatuhan perlindungan lingkungan dan sosial BPDH

## TUJUAN

Tujuan pelaksanaan safeguard pada Program RBP REDD+ GCF adalah memastikan seluruh potensi risiko lingkungan dan sosial selama implementasi kegiatan dapat diidentifikasi, diminimalkan, dan dikelola secara efektif. Melalui penerapan ESMS BPDH, program diarahkan untuk mencegah dampak negatif, melindungi masyarakat termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat serta menjamin bahwa seluruh proses berjalan aman, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga manfaat REDD+ dapat diterima secara adil oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Lampung.


# KEPATUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPD LH

Berikut disajikan tabel yang merinci komitmen perlindungan lingkungan dan sosial dari BPD LH, yang secara spesifik diimplementasikan di wilayah Provinsi Lampung Tahun 2024-2025:

ISP	Deskripsi Kepatuhan																																																																																																
<p><b>ISP 1.</b> Kepatuhan Terhadap Hukum dan Akuntabilitas</p>	<p><b>1. Dasar kebijakan/landasan pelaksanaan/implementasi Program RBP REDD+ di Provinsi Lampung, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ISP 1 tentang kepatuhan hukum dan akuntabilitas</b></p> <p>Dasar Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Lampung dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Akuntabilitas (ISP 1) sebagaimana diatur dalam ESMS BPD LH. Seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan mengikuti ketentuan hukum nasional serta pedoman resmi yang diterbitkan oleh LH/K dan BPD LH, Berikut adalah dasar kebijakan/landasan pelaksanaan/implementasi Program RBP REDD+ di Provinsi Lampung, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ISP 1 tentang kepatuhan hukum dan akuntabilitas:</p> <p>a) <u>SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023.</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="451 1084 943 1733" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p style="text-align: center;"><b>MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023 TENTANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALOKASI PEMANFAATAN DANA RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION”</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b></p> <p>MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Menimbang : a. bahwa Indonesia telah memperoleh <i>Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2</i> untuk Kategori Pemanfaatan II yang berasal dari <i>Green Climate Fund (GCF)</i> sebesar USD 103,8 Juta, yang terbagi menjadi 3 (tiga) Output;</p> <p>b. bahwa pelaksanaan kegiatan <i>Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2</i> untuk Kategori Pemanfaatan II “<i>Result Based Payment for Verified Emission Reduction</i>” perlu disusun alokasi proporsional per Provinsi;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Alokasi Pemanfaatan Dana <i>Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2</i> untuk Kategori Pemanfaatan II “<i>Result Based Payment for Verified Emission Reduction</i>”;</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas</p> </div> <div data-bbox="975 1084 1425 1733" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">- 4 -</p> <p style="text-align: center;">LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG ALOKASI PEMANFAATAN DANA RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION”</p> <p style="text-align: center;">ALOKASI PEMANFAATAN DANA UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION”</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>*Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Papua</td><td>5.137.209</td></tr> <tr><td>2</td><td>Kalimantan Tengah</td><td>5.137.209</td></tr> <tr><td>3</td><td>Kalimantan Timur</td><td>4.691.093</td></tr> <tr><td>4</td><td>Sumatera Barat</td><td>3.587.043</td></tr> <tr><td>5</td><td>Kalimantan Selatan</td><td>3.459.298</td></tr> <tr><td>6</td><td>Sulawesi Tengah</td><td>2.808.258</td></tr> <tr><td>7</td><td>Papua Barat</td><td>2.663.149</td></tr> <tr><td>8</td><td>Kalimantan Utara</td><td>2.660.468</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kalimantan Barat</td><td>2.506.965</td></tr> <tr><td>10</td><td>Jambi</td><td>2.287.204</td></tr> <tr><td>11</td><td>Riau</td><td>2.065.102</td></tr> <tr><td>12</td><td>Sumatera Utara</td><td>1.750.752</td></tr> <tr><td>13</td><td>Aceh</td><td>1.750.396</td></tr> <tr><td>14</td><td>Sulawesi Tenggara</td><td>1.544.414</td></tr> <tr><td>15</td><td>Maluku</td><td>1.173.431</td></tr> <tr><td>16</td><td>Maluku Utara</td><td>1.131.119</td></tr> <tr><td>17</td><td>Sulawesi Selatan</td><td>945.884</td></tr> <tr><td>18</td><td>Sulawesi Barat</td><td>812.166</td></tr> <tr><td>19</td><td>Bengkulu</td><td>757.255</td></tr> <tr><td>20</td><td>Sumatera Selatan</td><td>692.253</td></tr> <tr><td>21</td><td>Jawa Timur</td><td>441.058</td></tr> <tr><td>22</td><td>Gorontalo</td><td>414.883</td></tr> <tr><td>23</td><td>Sulawesi Utara</td><td>402.439</td></tr> <tr><td>24</td><td>Nusa Tenggara Timur</td><td>397.159</td></tr> <tr><td>25</td><td>Nusa Tenggara Barat</td><td>284.482</td></tr> <tr><td>26</td><td>Bangka Belitung</td><td>227.493</td></tr> <tr><td>27</td><td>Lampung</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>28</td><td>Jawa Tengah</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>29</td><td>Kepulauan Riau</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>30</td><td>Jawa Barat</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>31</td><td>Hali</td><td>205.488</td></tr> </tbody> </table> </div> </div> <p>Sebagai landasan pelaksanaan kegiatan REDD+ GCF Output 2 Provinsi Lampung, mengacu pada SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023, yang mengatur secara rinci mekanisme penyaluran dana, ruang lingkup pemanfaatan, kewajiban administrasi, persyaratan pendukung, serta tata cara pelaporan pertanggungjawaban kepada BPD LH. Seluruh entitas pelaksana di Provinsi Lampung diwajibkan mengikuti ketentuan, termasuk penyusunan dokumen kerja, verifikasi kegiatan, validasi capaian, penggunaan anggaran, mekanisme pencairan, safeguard dan ketentuan audit.</p>	No.	Provinsi	*Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)	1	Papua	5.137.209	2	Kalimantan Tengah	5.137.209	3	Kalimantan Timur	4.691.093	4	Sumatera Barat	3.587.043	5	Kalimantan Selatan	3.459.298	6	Sulawesi Tengah	2.808.258	7	Papua Barat	2.663.149	8	Kalimantan Utara	2.660.468	9	Kalimantan Barat	2.506.965	10	Jambi	2.287.204	11	Riau	2.065.102	12	Sumatera Utara	1.750.752	13	Aceh	1.750.396	14	Sulawesi Tenggara	1.544.414	15	Maluku	1.173.431	16	Maluku Utara	1.131.119	17	Sulawesi Selatan	945.884	18	Sulawesi Barat	812.166	19	Bengkulu	757.255	20	Sumatera Selatan	692.253	21	Jawa Timur	441.058	22	Gorontalo	414.883	23	Sulawesi Utara	402.439	24	Nusa Tenggara Timur	397.159	25	Nusa Tenggara Barat	284.482	26	Bangka Belitung	227.493	27	Lampung	205.488	28	Jawa Tengah	205.488	29	Kepulauan Riau	205.488	30	Jawa Barat	205.488	31	Hali	205.488
No.	Provinsi	*Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)																																																																																															
1	Papua	5.137.209																																																																																															
2	Kalimantan Tengah	5.137.209																																																																																															
3	Kalimantan Timur	4.691.093																																																																																															
4	Sumatera Barat	3.587.043																																																																																															
5	Kalimantan Selatan	3.459.298																																																																																															
6	Sulawesi Tengah	2.808.258																																																																																															
7	Papua Barat	2.663.149																																																																																															
8	Kalimantan Utara	2.660.468																																																																																															
9	Kalimantan Barat	2.506.965																																																																																															
10	Jambi	2.287.204																																																																																															
11	Riau	2.065.102																																																																																															
12	Sumatera Utara	1.750.752																																																																																															
13	Aceh	1.750.396																																																																																															
14	Sulawesi Tenggara	1.544.414																																																																																															
15	Maluku	1.173.431																																																																																															
16	Maluku Utara	1.131.119																																																																																															
17	Sulawesi Selatan	945.884																																																																																															
18	Sulawesi Barat	812.166																																																																																															
19	Bengkulu	757.255																																																																																															
20	Sumatera Selatan	692.253																																																																																															
21	Jawa Timur	441.058																																																																																															
22	Gorontalo	414.883																																																																																															
23	Sulawesi Utara	402.439																																																																																															
24	Nusa Tenggara Timur	397.159																																																																																															
25	Nusa Tenggara Barat	284.482																																																																																															
26	Bangka Belitung	227.493																																																																																															
27	Lampung	205.488																																																																																															
28	Jawa Tengah	205.488																																																																																															
29	Kepulauan Riau	205.488																																																																																															
30	Jawa Barat	205.488																																																																																															
31	Hali	205.488																																																																																															



**ISP** **Deskripsi Kepatuhan**

**b) Permen LHK 70/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+, Role of Conservation, Sustainable of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stock**



Dasar pelaksanaan program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Lampung merujuk pada Peraturan Menteri LHK P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+, Regulasi ini menetapkan kerangka nasional yang mengatur bagaimana pemerintah dan para pihak merencanakan, melaksanakan, melaporkan, serta memverifikasi kegiatan penurunan emisi di sektor kehutanan. Dengan merujuk langsung pada peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menjalankan program secara terstandar, terukur, dan selaras dengan pedoman nasional REDD+, sehingga seluruh intervensi di tingkat Provinsi Lampung berada dalam satu kerangka sistem yang konsisten secara metodologis maupun kelembagaan.

**c) Peraturan Gubernur Lampung No.32.A Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Emisi. (Dokumen Kaji Ulang RAD GRK Provinsi Lampung Tahun 2021)**



Implementasi Program RBP REDD+ di Provinsi Lampung sejalan dengan Peraturan Gubernur Lampung No. 32A Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Kaji Ulang RAD GRK Provinsi Lampung Tahun 2021 secara tegas menetapkan program ini sebagai salah satu upaya utama untuk mencapai target penurunan emisi sub-nasional hingga 2030. Keselarasan ini menunjukkan adanya kerangka kebijakan daerah yang kuat dan terkoordinasi dengan inisiatif global REDD+, yang menekankan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan sebagai strategi kunci pengurangan emisi.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p data-bbox="448 237 1390 356"><b>2. Pedoman Operasional Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 dan Pedoman ESMS Yayasan Penabulu 2021 serta Pemodam Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial BPDH.</b></p> <div data-bbox="448 394 932 1055"> </div> <div data-bbox="951 394 1410 1055"> </div> <div data-bbox="448 1093 967 1908"> </div> <p data-bbox="986 1088 1439 1547">Lembaga Perantara (Lemtara) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2. SOP ini disepakati bersama Pemerintah Provinsi Lampung untuk memastikan keselarasan tata kelola, kejelasan alur kerja, dan kepastian prosedur pada seluruh tahapan implementasi, serta disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.</p> <p data-bbox="986 1576 1439 1908">Dokumen SOP ini menjadi acuan bagi Lemtara dan Entitas Penerima Manfaat dalam mengelola dan mengadministrasikan dana proyek secara tertib, transparan, dan akuntabel. SOP mengatur tata kelola proyek, mekanisme penyaluran dana, pengelolaan kegiatan, koordinasi, serta persyaratan administratif yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan program.</p> <p data-bbox="448 1944 1439 2063">Selain itu, penerapan sistem manajemen lingkungan dan sosial mengacu pada Pedoman BPDH sesuai Peraturan Direktur Utama BPDH No. 03/BPDH/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards).</p>

**ISP**

**Deskripsi Kepatuhan**

**3. Dokumen persetujuan/perijinan pelaksanaan kegiatan dari Entitas/Penerima Manfaat Provinsi Lampung (Contoh Dokumen ToR, Surat Tugas dan/atau Undangan merupakan bagian dari bentuk dokumen persetujuan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat)**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
Jalan Basuki Rachmat No. 10 Telp. (0721) 486761 Fax. (0721) 486559  
BANDAR LAMPUNG  
Laman : <https://www.lampungprov.go.id> Pos-el: [dihampungprov@gmail.com](mailto:dihampungprov@gmail.com)

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM  
DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+)  
DI PROVINSI LAMPUNG**

**Instansi Kegiatan :** Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung  
**Bimbingan Teknis Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca**

**A. Latar Belakang**

Sebagai negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim akibat meningkatnya konsentrasi Gas Rumah Kaca di atmosfer, Indonesia telah menyatakan komitmen melalui dokumen *Nationally Determined Contribution (NDC)* untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26% (secara mandiri) dan sebesar 41% (dengan bantuan internasional) pada tahun 2030. Pencapaian penurunan emisi tersebut diawali dengan proses inventarisasi dan pengukuran emisi GRK yang memenuhi kriteria transparansi, akurasi, konsistensi, komprehensif, dan komparabel (TACCC).

Dalam pelaksanaan inventarisasi emisi GRK, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2011 dimandatkan bahwa penyusunan inventarisasi GRK nasional harus melibatkan partisipasi aktif pemerintah di tingkat sub-nasional/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan pendekatan *bottom-up*. IGRK atau Inventarisasi Gas Rumah Kaca merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi gas rumah kaca secara berkala dari berbagai sumber emisi (*source*) dan penyerapannya (*sink*), termasuk simpanan karbon (*carbon stock*).

Proses inventarisasi GRK melibatkan pengumpulan data emisi dari berbagai sumber seperti industri, transportasi, pertanian, limbah, dan energi. Metode yang umum digunakan meliputi pengukuran langsung, perhitungan berbasis model, dan estimasi menggunakan faktor emisi yang telah ditentukan. Setelah data dikumpulkan, perhitungan dilakukan untuk mengestimasi jumlah emisi GRK yang dihasilkan dalam satuan tertentu, seperti ton CO<sub>2</sub> setara (CO<sub>2</sub>e).

Inventarisasi GRK sangat penting dalam upaya mengurangi emisi GRK dan mengatasi perubahan iklim. Dengan memahami sumber dan jumlah emisi yang dihasilkan, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang paling berkontribusi dalam masalah perubahan iklim dan mengembangkan strategi

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS KEHUTANAN**  
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BATU SERAMPOK  
Jl. Bypass Gang Kelapa Dua, Rangai Tribunagat, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan  
Provinsi Lampung 32462. Email: [kph.batuserampong@gmail.com](mailto:kph.batuserampong@gmail.com)

**SURAT TUGAS**  
Nomor: 800.1.11.1006.BV.242.KBS/2025

**D A S A R :**

1. Program Result-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 Tahun 2025
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor SK. 144/248/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal Penetapan Kewenangan penandatanganan Surat Perintah Tugas

**MEMERINTAHKAN**

**KEPADA :** Nama : SAHROLI DARNI, S.Sos., M.M  
NIP : 195701031990051001  
Pangkat/Gol : Pembina Tk.III/c  
Jabatan : Kepala UPTD KPH Batu Serampong

Nama : DEDE SUJARNO, S.P  
NIP : 197807251996031005  
Pangkat/Gol : Pembina Tk.III/c  
Jabatan : Kepala Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Nama : AYUNARA, S.Hut., M.Si  
NIP : 198111192008042006  
Pangkat/Gol : Pembina IV/a  
Jabatan : Penyuluh Kehutanan Madya

**UNTUK :** Kegiatan orientasi dan survey lapang UPTD KPH Batu Serampong pada rangka kegiatan Penyusunan RPHLP di Desa Suban Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung selatan

**DENGAN KETENTUAN :**

1. Surat Perintah Tugas ini berlaku selama 2 (dua) hari pada tanggal 13-14 Januari 2025
2. Biaya yang ditimbulkan akibat dilaksanakannya Surat Perintah Tugas ini di anggaran Result-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 Lertama Pena Batu Found Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2024/2025
3. Setelah melaksanakan tugas melampirkan hasilnya kepada Kepala UPTD KPH Batu Serampong Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.  
Ditandatangani di : KATIBUNG  
Pada tanggal : 10 Januari 2025

**KEPALA UPTD KPH BATU SERAMPOK**  
SAHROLI DARNI, S.Sos., M.M  
NIP: 195701031990051001

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
Jalan Basuki Rachmat No. 10 Telp. (0721) 486761 Fax. (0721) 486559  
BANDAR LAMPUNG  
Laman : <https://www.lampungprov.go.id> Pos-el: [dihampungprov@gmail.com](mailto:dihampungprov@gmail.com)

**Bendera Lampung, 6 Februari 2025**

Nomor : 800.4.11.72.11/100225  
Sifat : Perintah  
Kategori : 1 (satu) berkas  
Penerimaan Data GRK

**Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Madya Se-Provinsi Lampung**

di Tempat

Dalam rangka Penyusunan Data Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Lampung dengan menggunakan metode *bottom-up* sesuai Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2011 tentang Penyusunan Data Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Inventarisasi dan Pengukuran Target Kontribusi Nasional dan Inventarisasi dan Pengukuran Emisi GRK dan Pengukuran Emisi GRK Rumah Kaca Nasional, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung akan mengadakan Bimbingan Teknis yang akan dilaksanakan pada :

**Hari/Tanggal :** 18 Februari 2025  
**Waktu :** 09.00 WIB - selesai  
**Tempat :** Aula Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung  
**Acara :** Bimbingan Teknis Penyusunan Data Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon saudara untuk memusatkan 2 (dua) orang yang bertanggung jawab pada acara tersebut sesuai dengan jadwal kegiatan yang tertera pada undangan yang akan kami kirimkan kepada saudara melalui sistem informasi yang terdapat pada Program RBP REDD+ GCF Output 2. Untuk informasi lebih lanjut serta konfirmasi konfirmasi dapat menghubungi Sdr. Ananda via: 0822862021001 atau Sdr. Ferry via: 082281854241.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI LAMPUNG**  
P. EMILIA KUSUMAHATIM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 1969080119640005

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS KEHUTANAN**  
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BATU SERAMPOK  
Jl. Bypass Gang Kelapa Dua, Rangai Tribunagat, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan  
Provinsi Lampung 32462. Email: [kph.batuserampong@gmail.com](mailto:kph.batuserampong@gmail.com)

**SURAT PERINTAH PELAKSANAAN DINAS (SPPD)**

**1. Tujuan** : Menetapkan tugas dan tanggung jawab pelaksana kegiatan

**2. Sasaran** : Kepala UPTD KPH Batu Serampong

**3. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan** : Kepala UPTD KPH Batu Serampong

**4. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan** : Kepala UPTD KPH Batu Serampong

**5. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan** : Kepala UPTD KPH Batu Serampong

**6. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan** : Kepala UPTD KPH Batu Serampong

**7. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan** : Kepala UPTD KPH Batu Serampong

**8. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan** : Kepala UPTD KPH Batu Serampong

**9. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan** : Kepala UPTD KPH Batu Serampong

**10. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan** : Kepala UPTD KPH Batu Serampong

Ditandatangani di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 11 Februari 2025

**KEPALA UPTD KPH BATU SERAMPOK**  
SAHROLI DARNI, S.Sos., M.M  
NIP: 195701031990051001

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
Jalan Basuki Rachmat No. 10 Telp. (0721) 486761 Fax. (0721) 486559  
BANDAR LAMPUNG  
Laman : <https://www.lampungprov.go.id> Pos-el: [dihampungprov@gmail.com](mailto:dihampungprov@gmail.com)

**LAPORAN AKTIVITAS  
PROGRAM RBP REDD+ GCF OUTPUT 2 TAHUNAN PROVINSI  
LAMPUNG - WAKAFAN PENANJANG**

**Informasi Kegiatan**

Provinsi : Lampung  
Penerimaan/Manfaat Kerja : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung  
Nama Kegiatan : Pengukuran Kesehatan Tanaman Kesehatan Agrikultur Hayati Lampung I Peltahan Kabati Lampung  
Tanggal Pelaksanaan : 23 Januari 2025  
Lokasi Kegiatan : Hutan Tanaman Kayu-Kayu Gila Persepsi 3 Wan Anombaran, Talaq Betung, Bandar Lampung  
Lokasi Pelaksanaan Kegiatan : Laki-laki : 35 Orang  
Perempuan : 28 Orang

**Ringkasan Pelaksanaan Kegiatan**

Siapa yang melaksanakan kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung  
2. Yayasan Taman Kayu-Kayu Gila Persepsi 3 Wan Anombaran dan Mahadewa Universitas Lampung  
3. KPH Batu Serampong  
4. Akademik Ososen dan Mahadewa Universitas Lampung  
5. NPTI Talaq Betung  
6. Kelompok Pengusaha Karet

**Hasil Kegiatan**

Taman Kesehatan Agrikultur Hayati adalah kawasan yang memelihara fungsi untuk melindungi sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan, selain itu juga dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan serta rekreasi.

Dalam pembangunan dan pengelolaan Taman Kesehatan Provinsi Lampung, Bimbingan Teknis diperlukan tenaga tenaga profesional dan terampil untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan. Pengiriman Kesehatan Tanaman Kesehatan Agrikultur Hayati bertujuan :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan
3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan
4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan
5. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan

Entitas pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung memastikan bahwa setiap kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 didukung oleh dokumen persetujuan dan perizinan yang sah. ToR, undangan, dan surat tugas disusun sebelum kegiatan sebagai bentuk persetujuan resmi dari instansi berwenang. Ketiga dokumen ini menjadi dasar legal pelaksanaan kegiatan di lapangan karena memuat mandat, ruang lingkup tugas, lokasi, serta pihak yang bertanggung jawab.

Setelah kegiatan dilaksanakan, laporan kegiatan dan/atau surat perintah perjalanan dinas (SPPD) serta laporan pertanggungjawaban keuangan disusun sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan untuk memastikan bukti pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran, dan kepatuhan prosedural.

Melalui penerbitan dokumen sebelum dan setelah kegiatan, seluruh aktivitas program dipastikan memiliki persetujuan administratif, berada dalam koridor kewenangan pemerintah daerah dan lembaga terkait, serta memenuhi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan hukum sesuai standar ISP 1. Rangkaian dokumen tersebut juga menjadi bukti kepatuhan terhadap prosedur internal lembaga sekaligus menjamin bahwa koordinasi, pelibatan pemangku kepentingan, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan mandat yang sah.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
-----	---------------------

**4. Dokumen legal dalam bentuk Surat Keputusan dari Pemprov Lampung dalam mendukung Implementasi Program (Bagian dari dasar legal pelaksanaan kegiatan seperti Tim Kerja dan Lokasi Kegiatan)**

Sebagai bentuk dari kepatuhan persetujuan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan beberapa **Surat Keputusan (SK)** yang menjadi dasar legal, sekaligus bentuk dukungan resmi terhadap implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai instrumen penetapan kelompok kerja, lemtara dan penetapan lokasi kegiatan di tingkat tapak, sehingga menjamin bahwa seluruh aktivitas program berjalan dalam kerangka mandat dan kewenangan pemerintah daerah:

Penerbitan SK ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan legitimasi administratif terhadap pelaksanaan kegiatan, memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta menjamin bahwa setiap intervensi program telah memperoleh persetujuan formal sebelum dijalankan. Dengan adanya dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan kegiatan di lapangan memiliki kejelasan struktur organisasi, mandat pelaksana, serta penetapan area kerja yang sah, sehingga meminimalkan risiko administratif maupun sosial-lingkungan selama implementasi program.

a) SK Pembentukan POKJA Penyelenggara Program RBP REDD+ dan SK Penunjukan Penabulu sebagai Lembaga Perantara Pemprov Lampung

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
NOMOR : G/254/V.10/HK/2024

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN KEGIATAN RESULT BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

Bandar Lampung, 26 Maret 2024

Nomor : 600.4.1/1329/V.10/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penyiapan Hasil Pemilihan Lembaga Perantara Penyalur Dana Proyek Result Based Payment (RBP) REDD+ for Result Period 2014-2016 GCF Output 2 Kategori Pemanfaatan 2.

Yth. Direktur Eksekutif Yayasan Penabulu di Jakarta

Selubungi dengan selesainya proses seleksi calon Lembaga Perantara untuk penyaluran dana RBP REDD+ for Result Period 2014-2016 GCF Output 2 Kategori Pemanfaatan 2, mengacu pada kriteria :

- Pengalaman kerja;
- Kapasitas pengelolaan keuangan;
- Pemahaman terhadap ruang lingkup pekerjaan;
- Rencana kerja yang diusulkan;

bersama ini kami sampaikan bahwa Yayasan Penabulu terpilih sebagai Lembaga Perantara untuk penyaluran dana RBP REDD+ for Result Period 2014-2016 GCF Output 2 Kategori Pemanfaatan 2 di Provinsi Lampung. Untuk proses selanjutnya agar Saudara dapat segera berkoordinasi dengan Unit Kerja tingkat Pemerintah Provinsi Lampung sebagai penerima manfaat dan dana RBP REDD+ for Result Period 2014-2016 GCF Output 2 Kategori Pemanfaatan 2 dalam rangka pengaturan rinci pelaksanaan tugas, pengaturan prosedur kegiatan dan rencana kerja penyaluran dana tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan :

- Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK RI
- Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
- Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sumatera KLHK RI

Jl. Widyadarmasari Nomor 50, Tabulistiwa, Pratiwi Lampung 35211  
Telpone dan Faksimile (0721) 481166

b) Dokumen penetapan usulan/penunjukan kelompok dan lokasi kegiatan RBP REDD+ di Provinsi Lampung:

**ISP**

**Deskripsi Kepatuhan**

- Surat keputusan kelompok dan lokasi penerima manfaat pengembangan agroforestry dan silvopastoral di area PS (IAD) dan MPA Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS KEHUTANAN**

Jalan H. Zaimal Abidin Pagar Alam, Rajabasa, Bandar Lampung - 35144  
Telp. (0721) 703177, Fax: (0721) 705658  
Laman: <https://bpdh.lampungprov.go.id> Pos-el: [bpdh@lampungprov.go.id](mailto:bpdh@lampungprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : SK. 167 /V.24/FOLU-RBP-REDD+/GCF2/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA PROGRAM RESULT BASED PAYMENT  
REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION  
FOR RESULT PERIOD 2014 - 2016, GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2  
DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan tutupan lahan, menjaga kelestarian lahan dan memperbaiki tingkat kekritisan lahan serta peningkatan ekonomi masyarakat di masa yang akan datang, perlu dilaksanakan kegiatan penanaman pohon dan pemberian hibah lainnya serta pelatihan dan/atau pembinaan kepada kelompok Masyarakat;

b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan tersebut diperlukan adanya fasilitasi yang bersumber dari Program RBP REDD+ GCF Output 2, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan dengan terarah dan lancar serta berhasil sebagaimana yang diharapkan, diperlukan adanya penetapan kelompok tani penerima Program RBP REDD+ GCF Output 2 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 1964 tentang Penentuan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

**LAMPIRAN**

**PERETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA PROGRAM RESULT BASED PAYMENT  
REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION  
FOR RESULT PERIOD 2014 - 2016, GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 DINAS  
KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**

Nomor : SK. 167 /V.24/FOLU-RBP-REDD+/GCF2/2024  
Tanggal : 14 Oktober 2024

**DAFTAR KELOMPOK TANI / KELOMPOK PERHUTANAN SOSIAL  
PENERIMA PROGRAM RBP REDD+ GCF Output 2 TAHUN 2024**

No	Nama Kelompok	Alamat / Lokasi	KPH	Keterangan
1	Kelompok Tani Hutan (KTH) Tani Jaya V	Desa Sukadadi Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran	Tahura WAR	RH, di Reg. 19 Gunung Betung seluas 20,97 Ha
2	Gapoktanbuh Pajo Makmur	Desa Bangunan Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran	Pesawaran	Bantuan Kambing 8 ekor dan 1 unit kandang
3	Gapoktanbuh Serumpun Jaya	Desa Maja Kec. Marga Punduh Kab. Pesawaran	Pesawaran	Bantuan Kambing 8 ekor dan 1 unit kandang
4	Gapoktanbuh Catur Menanggal	Desa Maja Kec. Marga Punduh Kab. Pesawaran	Pesawaran	Bantuan Kambing 8 ekor dan 1 unit kandang
5	Gapoktanbuh Alam Pala Lestari	Desa Payandingan Kec. Marga Punduh Kab. Pesawaran	Pesawaran	Bantuan Kambing 8 ekor dan 1 unit kandang
6	Masyarakat Desa Kecapi	Desa Kecapi Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan	Way Pisang	Pembentukan Petalihan MPA Peduli Api (MPA)
7	Masyarakat Desa Tanjung Heran	Desa Tanjung Heran Kec. Punggahan Kab. Lampung Selatan	Way Pisang	Pembentukan Petalihan MPA
8	Masyarakat Desa Datar Lebuay	Desa Datar Lebuay Kec. Air Nuningan Kab. Tanggamus	Batuteji	Pembentukan Petalihan MPA
9	Masyarakat Desa Sumur Bandang	Desa Datar Lebuay Kec. Air Nuningan Kab. Tanggamus	Batuteji	Pembentukan Petalihan MPA

**H. Y. RICHYANSAH, M.Si**  
 NIP.19680508 200003 1 006

- Surat usulan kelompok dan lokasi penerima manfaat program kampung iklim (PROKLIM) dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Basuki Rachmat No. 10 Telp. (0721) 496781 Fax. (0721) 496559  
BANDAR LAMPUNG  
Laman: <https://www.lampungprov.go.id> Pos-el: [dhlampungprov@gmail.com](mailto:dhlampungprov@gmail.com)

Bandar Lampung, 8 Mei 2024

Nomor : 600.4.1404/V.10/2024  
Sifat : Penitling  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Penyampaian Proposal dan Penunjukkan Lokasi Kampung Iklim

Yth. Direktur Yayasan Penabulu Foundation di-

**TEMPAT**

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 660/700/17-SK/2024 dan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Nomor 660/107/33/2024, serta sehubungan dengan upaya mendukung program nasional terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim melalui aksi nyata yang berbasis partisipasi publik dan kearifan lokal, bersama ini kami sampaikan proposal kegiatan dan penunjukkan beberapa lokasi kampung iklim di Provinsi Lampung untuk dapat diindaklanjuti melalui kerja sama dengan Yayasan Penabulu Foundation.

Adapun Lokasi yang diusulkan sebagai lokasi pendampingan program Kampung Iklim antara lain:

No.	Lokasi Kampung Iklim	Kabupaten/Kota	Kelompok Masyarakat	Keterangan
1.	Desa Braja Hirisjari Kecamatan Braja Siebah	Lampung Timur	Kelompok Tani Bina Warga	Peningkatan tutupan vegetasi melalui penanaman bibit pohon Maja
2.	Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting	Tanggamus	Kelompok Tani Waringin Kencana 1	Budidaya pertanian rendah email pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik (kascing)

		Kelompok Tani Sido Makmur 3	Penggunaan Energi Baru Terbarukan melalui pemanfaatan kotoran sapi menjadi biogas
		KTH Karya Sejahtera 1	Dempul pertanian pembuatan tiang penyangga sarang lebah madu klancong (Trigona sp) dan vegetasi sumber pakan lebah.

Lokasi-lokasi tersebut dipilih berdasarkan potensi, kesiapan masyarakat, dan dukungan pemerintah daerah setempat untuk pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas komunitas Proklim dan aksi iklim berbasis masyarakat.

Kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Yayasan Penabulu Foundation dalam mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) serta percepatan Pembangunan rendah karbon di daerah.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

**E. EMILIA KUSUMAWATI, MM**  
 Pemering Utama Muka  
 NIP. 19650825 199103 2 005

**5. Dokumen legalitas wilayah kelola KPH, Tahura WAR, Taman Kehati, Kelompok Tani Hutan dan Proklim (kelompok masyarakat/lokasi target program merupakan kelompok/lokasi yang memiliki legalitas sesuai hukum dan perundang-undangan)**

Dokumen legalitas kelompok atau lokasi target program merupakan bukti bahwa kelompok masyarakat yang terlibat dan mendapatkan manfaat dalam kegiatan berada dalam status kelembagaan yang sah dan diakui secara hukum. Legalitas ini menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2

**ISP** **Deskripsi Kepatuhan**

untuk memastikan bahwa penerima manfaat/kelompok dan lokasi intervensi memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan legalitas yang lengkap, program dapat memastikan bahwa seluruh intervensi dilakukan pada kelompok dan lokasi yang memenuhi syarat administratif, meminimalkan potensi sengketa, serta mendukung akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ISP 1. Berikut adalah contoh legalitas penerima manfaat dan lokasi kegiatan periode 2024- 2025:

**a) SK Penetapan Taman Kehati Provinsi Lampung**

**GUBERNUR LAMPUNG**  
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/369/V.10/HK/2023

**TENTANG**  
**PENETAPAN TAPAK KAWASAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI LAMPUNG SELuas 24,99 (Dua Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Sembilan) Hektar di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keaneekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan, Gubernur memastikan adanya keseimbangan penggunaan ruang untuk tujuan pembangunan ekonomi dan tujuan konservasi keaneekaragaman hayati;

b. bahwa selubung dengan huruf a tersebut, telah dilaksanakan rapat persiapan penentuan lokasi taman keaneekaragaman hayati pada tanggal 14 Februari 2023 dan ditetapkan rencana lokasi taman keaneekaragaman hayati berada di areal Kotabaru, sesuai dengan hasil review masterplan Kotabaru diplotkan seluas 24,99 (Dua Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Sembilan) hektar dilokasi *central garden* menjadi satu kesatuan dengan embung air dan aliran air;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Tapak Kawasan Taman Keaneekaragaman Hayati Provinsi Lampung Seluas 24,99 (Dua Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Sembilan) Hektar di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/369/V.10/HK/2023  
TANGGAL : 6 Juli 2023

**PETA LOKASI TAPAK KAWASAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI**

**GUBERNUR LAMPUNG,**  
ARINAL DWIWAIDI

**b) SK Penetapan Tahura Wan Abdul Rachman (WAR) Provinsi Lampung**

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM  
NOMOR : SK - 295/KS.04/SET/KS.1.A.0/B/2017**

**TENTANG**  
**BLOK PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN, KABUPATEN PESAWARAN DAN KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG**

**DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM**

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 724/Kpts-VI/1992 tanggal 21 Juli 1992, telah diubah fungsi hutan lindung Gunung Betung Reg 19 sebagai Taman Hutan Raya;

b. bahwa dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 679/Kpts-II/1999 tanggal 11 September 1999, telah ditetapkan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, Provinsi Daerah Tingkat I Lampung seluas 22.245,50 (dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima, lima puluh perseratus) hektar;

c. bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, sesuai surat nomor 522/165/V.23/T.2/2017 tanggal 22 Mei 2017, mengajukan perbaikan dokumen Blok Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman kepada Direktur Pemetaan dan Informasi Konservasi Alam;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Blok Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Men.LHK-02/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Men.LHK-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG BLOK PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN, KABUPATEN PESAWARAN DAN KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Mengesahkan Blok Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, seluas 22.245,50 (dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima, lima puluh perseratus) hektar;

KEDUA : Blok Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, sebagaimana dimaksud pada Ketetapan KESATU, sebagaimana buku lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KETIGA : Menugaskan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, untuk mempedomani dan menindaklanjuti keputusan ini sebagai dasar dalam mengelola Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 14 Agustus 2017  
DIREKTUR JENDERAL  
I. WIRATNO, M.Sc.  
NIP. 19620328 198903 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :  
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
2. Direktur Jenderal/Kepala Badan Inspeksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
3. Gubernur Provinsi Lampung;  
4. Bupati Kabupaten Pesawaran;  
5. Walikota Bandar Lampung;  
6. Bupati Kabupaten Bandung Barat;  
7. Sekretaris/Direktur Inspeksi Direktorat Jenderal KSDAE;  
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung; dan  
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman.

**ISP** **Deskripsi Kepatuhan**



**c) SK Penetapan wilayah KPHP-KPHL Provinsi Lampung (Penerima Manfaat RBP GCF Output 2 di fokuskan di 11 KPH (KPH, Liwa, Pasir Barat, Way Waya, Tangkit Tebak, Gunung Balap, Batu Serampok, Sungai Buaya dan Pematang Reba, Way Pisang, Pesawaran, Batu Tegi)**

**MENTERI KEHUTANAN**  
**REPUBLIC INDONESIA**  
**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN**  
**Nomor : SK. 68/MENHUT-II/2010**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) PROVINSI LAMPUNG**  
**MENTERI KEHUTANAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Menteri mempunyai kewenangan menetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Wilayah Pengelolaan Hutan Produksi atas usulan dari Gubernur;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian atas usulan Gubernur Provinsi Lampung dalam suratnya No. 522/4577/III.16/ 2009 tanggal 14 Desember 2009 menyangkut usulan Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, maka dipandang perlu untuk menetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Lampung dengan Keputusan Menteri Kehutanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP di Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

3. Undang-undang ...

- 3 -

KEDUA : Rincian KPHL dan KPHP berikut batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Keputusan ini.

KETIGA : Batas dan luas wilayah KPHL dan KPHP sebagaimana terlampir dalam peta penetapan wilayah KPHL dan KPHP bukan merupakan acuan status dan fungsi kawasan hutan.

KEEMPAT : Wilayah KPHL dan wilayah KPHP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar dikelola secara lestari oleh unit organisasi pengelola KPHL dan KPHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Hukum dan Organisasi,** Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 28 Januari 2010

**MENTERI KEHUTANAN,**  
**Ttd.**  
**ZULKFLI HASAN**  
**NIP. 19500514 198303 1 001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
6. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
8. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
9. Gubernur Lampung;
10. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
12. Kepala BPKH Wilayah II Palembang.

**d) SK Kelompok PROKLIM yang menjadi penerima manfaat Ikegiatan program kampung iklim (SK Kelompok Bina Warga, Sido Makmur 3, Waringin Kencana 1 dan Karya Sejahtera 1)**

**ISP** **Deskripsi Kepatuhan**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN BRAJA SELEBAH  
DESA BRAJA HARJOSARI**

---

**SURAT KEPUTUSAN  
PEMERINTAH DESA BRAJA HARJOSARI  
KECAMATAN BRAJA SELEBAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
Nomor. SK. 100/07/21/200/2017  
Tentang  
PENETAPAN PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI HUTAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur dengan memperhatikan Berita Acara Keesepakatan pembentukan Kelompok Tani Hutan tanggal Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dengan ini kami menetapkan Kelompok Tani Hutan:

**BINA WARGA**

Desa Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur Dengan susunan Pengurus dan keanggotaan, sebagaimana tersebut dalam lampiran surat pengesahan ini.

Demikian Surat Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Hutan ini, agar diketahui oleh Kelompok Tani Hutan yang bersangkutan dan pihak-pihak yang terkait.

Tanggal Empat, Bulan Agustus 2017  
Kepala Desa Braja Harjosari  
*Muhammad Nur*

Tembusan Yth:  
1. Camat Braja Selebah  
2. Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas  
3. Arsip

**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
KECAMATAN GISTING  
KEPALA PEKON GISTING ATAS**

Alamat Kantor : Jl. Raya Gisting Atas Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus 35378

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA PEKON GISTING ATAS  
KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS  
Nomor : 031/603/69.06/2018**

**PENETAPAN PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI**  
Yang bertanda tangan di bawah ini ,

Kepala Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan memperhatikan berita acara kesepakatan pembentukan Kelompok Tani tanggal 02 Februari 2018, dengan ini kami menetapkan Kelompok Tani.

**SIDO MAKMUR 3**  
Desa Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus

Dengan susunan pengurus dan keanggotaan , sebagaimana tersebut dalam lampiran surat pengesahan ini.

Demikian surat penetapan pembentukan **KELOMPOK TANI** ini agar diketahui oleh **KELOMPOK TANI** yang bersangkutan dan pihak – pihak terkait.

Tanggal 02 Februari 2018  
Kepala Desa Gisting Atas  
*Bambang Febrianto*

Tembusan Yth :

1. Camat Kecamatan Gisting
2. Penyuluh Kehutanan
3. Arsip

**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
KECAMATAN GISTING  
KEPALA PEKON GISTING ATAS**

Alamat Kantor : Jl. Raya Gisting Atas Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus 35378

---

**SURAT KEPUTUSAN  
Nomor : 145 / 715 / 69.06/2018**

**TENTANG  
PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS  
KELOMPOK TANI RE-ORGANISASI WARINGIN KENCANA I  
PEKON GISTING ATAS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA PEKON GISTING ATAS**

Memimbang : Berdasarkan hasil musyawarah Kelompok Tani re-Organisasi Waringin Kencana I Pekon Gisting Atas yang dilaksanakan pada tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas Anggota Kelompok Tani re-Organisasi Waringin Kencana I menyetujui dan menyetujui Pengurus Kelompok Tani re-Organisasi Waringin Kencana I Pekon Gisting Atas

Menetapkan Pertama

- a. Menetapkan Pengurus Kelompok Tani re-Organisasi Waringin I untuk melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman Pelaksanaan dengan nama- nama pengurus sebagai berikut :
 

1. Ketua	: EDY SUPRAPTO
2. Sekretaris	: RIZAL EFENDI
3. Bendahara	: ARDI PRAYOGO
- b. Menetapkan pengurus Kelompok Tani re-Organisasi Waringin I dan anggota Pekon Gisting Atas untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman pelaksanaan

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa Keputusan ini dapat berubah jika personnel yang ditetapkan tersebut terdapat perubahan sesuai Keputusan masyarakat dalam musyawarah.

Ditetapkan : Gisting Atas  
Pada tanggal : 1 September 2018  
*Bambang Febrianto*

**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
KECAMATAN GISTING  
KEPALA PEKON GISTING ATAS**

Alamat Kantor : Jl. Raya Gisting Atas Kec. Gisting Kab. Tanggamus 35378

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA PEKON GISTING ATAS  
KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR: 125/94/64.06/2014**

**PENETAPAN PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI HUTAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan Memperhatikan Berita acara kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani Hutan pada Tanggal 02 Mei 2009 Dengan ini Kami menetapkan Kelompok Tani Hutan

**KTH WIRA KARYA SEJAHTERA I**  
Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus

Dengan susunan pengurus dan keanggotaan Sebagaimana tersebut dalam lampiran surat pengesahan ini.

Demikian surat Penetapan Pembentukan **Kelompok Tani Hutan** ini, agar di ketahui oleh **kelompok Tani Hutan** yang bersangkutan dan oleh pihak-pihak terkait

Ditetapkan : Gisting Atas  
Pada Tanggal : 15 Mei 2014  
Kepala Pekon Gisting Atas  
*Bambang Febrianto*

Tembusan Yth:  
1. Camat Kecamatan Gisting  
2. Penyuluh Kehutanan  
3. Arsip

e) SK Menteri tentang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial – sebagai lokasi kegiatan pengayaan agroforestry dan silvopostural (IAD) di area perhutanan sosial (HKM Serumpun Jaya, Alam Pala Lestari, Catur Manunggal Jaya dan Pujo Makmur).

**ISP** **Deskripsi Kepatuhan**

**ISP**

**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: SK.8497/MEN.LH-PSL/2021/PSL.0/12/2021

**TENTANG**  
PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN ALAM PALA LESTARI RELIANSI 4 KIBI EMINT BAYAT PULAU SELAYU SELATAN KABUPATEN KAWASAN HUTAN LINDUNG (HKL) DI DESA PENYANDONGAN KECAMATAN MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Perintah nomor 007/07H-ATK/02/2021 tanggal 12 Maret 2021, Gubernur Kalimantan Tengah Hutan Alam Pala Lestari mengajukan permohonan Peretujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas 8.200 (delapan ribu dua ratus) hektare di Desa Penyandongan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknik nomor: BA.1304/X-1/BPRAS-2/PSL.0/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, terdapat pengurangan nilai awal kerja seluas 1.71 (satu ribu tujuh ratus sebelas) hektare peruntukan kawasan hutan seluas 6.488 (enam ribu empat ratus delapan puluh delapan) hektare yang dapat dipergunakan ke dalam proses peruntukan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas 4.496 (empat ribu empat ratus sembilan puluh enam) hektare pada Kawasan Hutan Lindung (HKL);

c. bahwa...



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: SK. 8499/MEN.LH-PSL/2021/PSL.0/12/2021

**TENTANG**  
PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN CATUR MANGUNJAL JAYA RELIANSI 4 KIBI OTAN KAYU SELAYU SELATAN KABUPATEN KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA MATA KECAMATAN MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah nomor: 001/07H-ATK/02/2021 tanggal 7 Agustus 2021, Gubernur Kalimantan Tengah Hutan Catur Mangunjal Jaya mengajukan permohonan Peretujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas 4.318 (empat ribu tiga ratus delapan belas) hektare di Desa Mata Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknik nomor: BA.1300/X-1/BPRAS-2/PSL.0/12/2021 tanggal 2 Desember 2021, nilai awal kerja yang dapat dipergunakan ke dalam proses peruntukan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas 4.318 (empat ribu tiga ratus delapan belas) hektare pada Kawasan Hutan Lindung;

c. bahwa nilai awal kerja Peruntukan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, berada dalam Peta Indikasi Penghentian Pekerjaan Peruntukan Peruntukan, Peruntukan Kawasan Hutan, atau Peruntukan...



**f) SK Kepala Desa - Penetapan Kelompok Masyarakat Peduli API (MPA) yang menjadi penerima manfaat kegiatan (MPA Datar Lebuay, MPA Desa Kecapi, MPA Sumber Bandung, MPA Tanjung Heran**

**KABUPATEN KEPONOROWO**

**KEPUTUSAN KEPALA PEKON DATAR LEBUAY**  
**KECAMATAN AIR NANINGAN**  
**NOMOR : 141/011/26.2006/2024**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI API (MPA) PEKON DATAR LEBUAY KECAMATAN AIR NANINGAN KABUPATEN TANGGAMUS**

Menimbang

- Bahwa dalam rangka menciptakan keagresifan dan espat tanggap dalam penganggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Pekon Datar Lebuay Kecamatan AIR NANINGAN Kabupaten TANGGAMUS dipandang perlu untuk membentuk kelompok MPA PEKON DATAR LEBUAY
- Bahwa masyarakat pekon Sumber Bandung telah mendapatkan penyuluhan dan juga bimbingan teknis dalam pembentukan Masyarakat Peduli Api oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Batujati
- Bahwa dengan pertimbangan huruf a dan huruf b maka dipandang perlu membuat Keputusan Kepala Pekon Datar Lebuay tentang Pembentukan Regu Masyarakat Peduli Api Pekon Datar Lebuay

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3880), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAPI**  
**NOMOR: 360/SK.036/VII.03.13/XI/2024**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN REGU MASYARAKAT PEDULI API DESA KECAPI**

Menimbang :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Di daerah Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Nomor : P.3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kecapi tentang Pembentukan Regu Masyarakat Peduli Api Desa Kecapi.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2020 tentang Pengungkapan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Berasumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Berasumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

**ISP** **Deskripsi Kepatuhan**

**KEPUTUSAN KEPALA PEKON SUMBER BANDUNG  
KECAMATAN PAGELARAN UTARA  
NOMOR : 141/025/20.07/C.09/MPA/KI.2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI API (MPA)  
PEKON SUMBER BANDUNG KECAMATAN PAGELARAN UTARA  
KABUPATEN PRINGSUWU**

**Menimbang**

- a. Bahwa dalam rangka menciptakan kewaspadan dan cepat tanggap dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Pekon Sumber Bandung Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu dipandang perlu untuk membentuk kelompok MPA Pekon Sumber Bandung
- b. Bahwa masyarakat Pekon Sumber Bandung telah mendapatkan penyuluhan dan juga bimbingan teknis dalam pembentukan Masyarakat Peduli Api oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Batuteji
- c. Bahwa dengan pertimbangan huruf a dan huruf b maka dipandang perlu membuat Keputusan Kepala Pekon Sumber Bandung tentang Penetapan Regu Masyarakat Peduli Api Pekon Sumber Bandung

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3880),

**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG HERAN  
NOMOR 33 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN REGU MASYARAKAT PEDULI API DESA TANJUNG HERAN  
KEPALA DESA TANJUNG HERAN**

**Menimbang** :

- a. Bahwa Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.3 TAHUN 2018 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api.
- b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A Perlu Menetapkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Heran Tentang Penetapan Regu Masyarakat Peduli Api Desa Tanjung Heran.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan

**g) SK Kepala Dinas tentang Penetapan Kelompok Tani Hutan (KTH) Tani Jaya V sebagai pelaksana kegiatan pemulihan ekosistem di Tahura Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS KEHUTANAN  
UPTD KPHK TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN**

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD KPHK TAHURA WAN ABDUL RACHMAN  
NOMOR: SK.06/V.24/T.2/2024**

**TENTANG  
PENETAPAN KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) TANI JAYA V SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN  
PULIHAN EKOSISTEM DI TAHURA WAN ABDUL RACHMAN  
KEPALA UPTD KPHK TAHURA WAN ABDUL RACHMAN**

**Menimbang**

1. bahwa Pemulihan Ekosistem bertujuan untuk memulihkan fungsi kawasan, meningkatkan tutupan lahan dan menjaga kelestarian flora di kawasan hutan konservasi;
2. bahwa berdasarkan dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) di Tahura Wan Abdul Rachman Tahun 2024, terdapat areal seluas seluas ± 320 Ha yang harus dipulihkan melalui penanaman ilmiah maupun pengkayaan tanaman termasuk pada areal kelola Kelompok Tani Hutan (KTH) Tani Jaya V sehingga harus dilakukan Pemulihan Ekosistem dalam bentuk pengkayaan tanaman pada areal tersebut;
3. bahwa selubung dengan maksud poin 1 dan 2 di atas, perlu ditetapkan KTH Tani Jaya V sebagai Pelaksana Kegiatan Pemulihan Ekosistem di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman.

**Mengingat**

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P-48/Menhub-1/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
2. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.12/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Tata Cara Penanaman Dan Pengkayaan Jenis dalam rangka Pemulihan Ekosistem Derasan Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
3. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.13/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Pemantauan dan Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Derasan Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
4. Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) pada Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Periode Tahun 2023 s.d. 2027.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

KEPUTUSAN KEPALA UPTD KPHK TAHURA WAN ABDUL RACHMAN TENTANG PENETAPAN KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) TANI JAYA V SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN PULIHAN EKOSISTEM DI TAHURA WAN ABDUL RACHMAN.

**KESATU** : Menetapkan Kelompok Tani Hutan (KTH) Tani Jaya V sebagai Pelaksana kegiatan Pemulihan Ekosistem di Tahura Wan Abdul Rachman.

**KEDUA** : Pelaksana kegiatan Pemulihan Ekosistem sebagaimana pada Diklum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pemulihan Ekosistem dengan jumlah dan jenis bibit sesuai dengan yang telah ditentukan;
2. Melaksanakan persiapan penanaman pada areal Pemulihan Ekosistem berupa pemancangan ajir, pembuatan lubang tanam dan girangan;
3. Mendistribusikan bibit kepada setiap anggota KTH Tani Jaya V yang memperoleh fasilitas Pemulihan dengan jumlah dan jenis bibit sesuai dengan yang telah ditentukan;
4. Menanam bibit, memupuk dan mendokumentasikannya secara geotagging untuk setiap bibit yang ditanam pada areal Pemulihan Ekosistem;
5. Menelihara bibit yang telah ditanam dengan melakukan kegiatan penyiangan dan pendangiran serta melaporkan perkembangan tanam tumbuhnya secara periodik kepada Kepala UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman melalui Ketua KTH Tani Jaya V;
6. Apabila bibit yang ditanam mati, maka anggota KTH harus melaksanakan penyiangan dan bersedia mengganti tanaman tersebut lalu menanamnya kembali.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Program Result Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Green Climate Fund (GCF) Output 2 Provinsi Lampung.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 20 November 2024


**RIYUSPASARI, S.Hut., M.Si.**  
Kepala UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman  
NIP. 19740223 200003 2 004

**6. Peta kerja lokasi untuk pengayaan di lokasi kerja KPH Pesawaran yang dilakukan oleh 4 Gapoktanhut: HKM Serumpun Jaya, Alam Pala Lestari, Catur Manunggal Jaya dan Pujo Makmur (Peta kawasan kelola 4 HKM, sebagai dasar/acuan lokasi pengayaan tanaman agroforestry)**

KPH Pesawaran selaku pelaksana kegiatan memastikan/menyiapkan Peta Kerja sebagai dasar operasional kegiatan pengayaan tanaman agroforestry di wilayah kerja KPH Pesawaran. Peta Kerja tersebut merupakan bagian dari wilayah kelola perhutanan sosial (HKM) masing-masing Gapoktanhut dan memuat batas lokasi secara jelas, sehingga menjadi acuan resmi bagi HKM Serumpun Jaya, Alam Pala Lestari, Catur Manunggal Jaya, dan Pujo Makmur dalam melaksanakan kegiatan.

**ISP** **Deskripsi Kepatuhan**

KPH Pesawaran juga memastikan bahwa seluruh penanaman dilakukan hanya di dalam wilayah kelola perhutanan sosial masing-masing kelompok, tidak di luar area yang telah ditetapkan. Dengan panduan ini, setiap Gapoktanhut melaksanakan pengayaan secara terarah, terverifikasi, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini menjamin seluruh intervensi lapangan berada dalam zona legal,




**7. Dokumen rancangan teknis (Rantek) kegiatan Pemulihan Ekosistem Dengan Sistem Pengkayaan Tanaman Di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman**



UPT Tahura Pesawaran memastikan kepatuhan terhadap ketentuan teknis Pemulihan Ekosistem melalui penyusunan Dokumen Rancangan Teknis (Rantek) Pemulihan Ekosistem dengan Sistem Pengkayaan Tanaman di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman.



Rantek ini berfungsi sebagai dokumen legal yang menetapkan dasar perencanaan, metode kerja, spesifikasi teknis, serta lokasi intervensi, sehingga seluruh proses rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) berjalan sesuai rancangan yang telah disetujui. Dengan mengacu pada Rantek, setiap tahap pelaksanaan mulai dari persiapan lahan, pemilihan jenis tanaman, hingga strategi pemeliharaan dilakukan dalam koridor ketentuan perundangan dan pedoman teknis yang berlaku.



**ISP** **Deskripsi Kepatuhan**

Selain itu, UPT Tahura Pesawaran juga melakukan monitoring pasca penanaman untuk memastikan bahwa kegiatan pengkayaan dilaksanakan dengan benar, tingkat keberhasilan tanaman terpantau, dan seluruh proses pemulihan ekosistem berjalan sesuai standar.

**8. Perekrutan Staff Penanggung Jawab Safeguard BPDH baik di tingkat Nasional dan Provinsi Lampung**



Dalam pengelolaan Program, Lemtara telah merekrut dan memastikan penempatan staf safeguard memungkinkan adanya fungsi pengawasan langsung, verifikasi dokumen, serta pemantauan rutin terhadap pemenuhan seluruh persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial di setiap tahapan kegiatan.

Di Provinsi Lampung, Lemtara merekrut Staf Penanggung Jawab Safeguard di tingkat nasional untuk memastikan dan memantau kepatuhan safeguard selama implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. 1 Staf safeguard di tingkat nasional mengkoordinasikan penerapan ESMS, memeriksa kesesuaian prosedur, dan memastikan seluruh regulasi dipatuhi, sementara staf program di tingkat provinsi melakukan monitoring lapangan, memverifikasi dokumen dan memastikan setiap mov kegiatan safeguard terdokumentasi.

**ISP 2.**  
Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja

**1. SOP Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan dan Konflik Satwa**

Seluruh kegiatan patroli difokuskan pada upaya pengamanan hutan dan penanganan potensi konflik satwa. Patroli dilaksanakan dengan mengacu pada SOP Patroli KPH yang disusun berdasarkan SOP resmi yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Penerapan SOP ini memastikan bahwa seluruh personel patroli menjalankan praktik keselamatan kerja dan beroperasi dalam lingkungan yang sehat dan aman, sesuai dengan pemenuhan prinsip ISP 2. SOP tersebut menjadi pedoman utama dalam menetapkan prosedur patroli, termasuk standar keselamatan, penggunaan APD, protokol komunikasi, langkah mitigasi risiko, serta prosedur evakuasi selama bertugas di lapangan. Melalui penerapan SOP ini, pelaksana memastikan setiap personel patroli memahami risiko, mengikuti prosedur kerja aman, dan memperoleh perlindungan yang memadai.

Catatan: Selama periode tahun 2024-2025 dilakukan 21 kali patroli, tidak ditemukan pengaduan atau laporan kecelakaan kerja dalam kegiatan patroli.

**ISP** **Deskripsi Kepatuhan**



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS KEHUTANAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**Penyusunan Standart Pelaksanaan Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan**

Patroli Pengamanan Hutan dilakukan untuk Mencegah dan Membatasi Kerusakan Hutan Dari Tindakan Pelanggaran Hukum Kehutanan, yang dapat dilakukan dengan dengan berbagai Metode Seperti Perondaan, Penyisiran, Penjagaan dan Pemantauan serta Supervisi dan Evaluasi.

**2. Dokumentasi Sort briefing dan Penggunaan perlengkapan yang berkaitan dengan K3, diantaranya Alat Pelindung Diri (APD) saat kegiatan patroli**



ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>Penabulu dan Pemprov Lampung aktif untuk mendorong dan memastikan bahwa pelaksanaan patroli berlangsung aman, tertib dan sesuai prinsip K3.</p> <p>Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Lampung secara aktif memastikan UPTD pelaksana (KPH) untuk melakukan short briefing rencana partroli dan keselamatan serta memastikan penggunaan perlengkapan K3, termasuk Alat Pelindung Diri (APD), dalam setiap kegiatan patroli. Melalui instruksi ini, UPTD (KPH) diwajibkan memberikan pengarahan singkat mengenai potensi risiko, prosedur kerja aman, dan langkah tanggap darurat sebelum patroli dimulai, serta memastikan seluruh personel mematuhi standar penggunaan APD sebagai tindakan pencegahan kecelakaan di lapangan.</p> <p><b>3. Dokumentasi Kesetaraan kesempatan dan non-diskriminas (ToR rekrutmen tenaga kerja (non-diskriminasi))</b></p> <p>Dalam proses rekrutmen, pengadaan jasa, maupun pengadaan barang, Penabulu secara aktif mencantumkan kriteria kesetaraan kesempatan dan nondiskriminasi sebagai persyaratan utama dalam setiap dokumen ToR maupun dokumen pengadaan. Penabulu memastikan bahwa seluruh peluang kerja dan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan terbuka bagi perempuan, laki-laki, kelompok rentan, serta individu dan pelaku usaha dari berbagai latar belakang tanpa membedakan agama, etnis, usia, atau kondisi sosial ekonomi.</p> <div data-bbox="448 949 1422 1675" data-label="Image"> </div> <p>Dalam proses rekrutmen khususnya untuk pengadaan jasa di atas 200 dan barang di atas 300, Penabulu membuka akses informasi lelang/tender secara luas melalui publikasi lowongan di situs resmi sebagai bentuk keterbukaan, akuntabilitas, dan kesempatan yang setara bagi seluruh pelamar tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, agama, ataupun kelompok rentan.</p> <p>Didalam setiap pembukaan lelang, penabulu selalu mencantumkan nilai-nilai dan komitment yaysan penabulu yaitu proses seleksi dan pengadaan yang adil, transparan, dan inklusif, menegakkan prinsip GEDSI, serta memastikan tidak ada bentuk diskriminasi dalam setiap tahapan rekrutmen, pengadaan jasa, maupun pengadaan barang yang mendukung implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2.</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>Link contoh publikasi rekrutmen/pengadaan yang mendorong GEDSI, komitmen safeguard dan non diskriminasi: <a href="https://penabulufoundation.org/pengadaan/">https://penabulufoundation.org/pengadaan/</a></p>
	<p><b>4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang menunjukkan tidak terdapat pelibatan pekerja anak</b></p>  <p>Dalam pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan menuju pencapaian sembilan output program khususnya pada aksi berbasis tapak seperti pengayaan Tahura WAR, pengayaan agroforestri, pengembangan silvopostural, serta rangkaian aksi ProKlim (budidaya madu, pemanfaatan biogas, dan pembangunan rumah pupuk) Penabulu bersama seluruh pelaksana Dinas Kehutanan dan UPTD KPH dan Tahura berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa tidak terdapat pelibatan pekerja anak dalam bentuk apa pun. Komitmen ini dijalankan melalui penerapan prinsip safeguard, pengawasan yang ketat, serta mekanisme kerja yang secara jelas melarang penggunaan tenaga kerja anak dalam seluruh proses implementasi di lapangan.</p>  <p>Seluruh pekerja yang terlibat dalam kegiatan lapangan adalah tenaga kerja dewasa, dibuktikan dengan kelengkapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diperiksa sebelum penugasan. Mekanisme verifikasi identitas ini memastikan bahwa setiap individu yang terlibat memenuhi persyaratan legal dan etis terkait usia kerja.</p>
	<p><b>5. Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi saluran dan mekanisme penanganan keluhan</b></p> <p>Dalam setiap pelaksanaan kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2, Lemtara secara proaktif menerapkan kepatuhan terhadap safeguard dengan memastikan bahwa seluruh pihak memahami dan dapat mengakses mekanisme pengaduan yang tersedia. Lemtara menyampaikan sosialisasi kanal pengaduan secara langsung kepada para pemangku kepentingan serta memasang banner informasi mekanisme keluhan di lokasi kegiatan untuk memastikan jangkauan informasi yang merata dan mudah diakses.</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	  <p>Melalui tindakan ini, Lemtara menjamin bahwa seluruh aktor lapangan mengetahui prosedur pelaporan terhadap potensi risiko sosial, risiko lingkungan, serta risiko kekerasan dan pelecehan seksual. Pendekatan ini juga memastikan bahwa masyarakat dan pelaksana bekerja dalam lingkungan yang aman dari dampak sosial yang merugikan, tidak terjadi tekanan atau intimidasi, serta terlindungi dari potensi dampak lingkungan yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesejahteraan mereka.</p> <p>Selama implementasi kegiatan, tidak ditemukan laporan atau pengaduan krusial, termasuk terkait kecelakaan kerja, pelecehan atau kekerasan seksual, maupun konflik sosial. Namun demikian, ketiadaan laporan juga menjadi catatan penting, karena dapat mengindikasikan bahwa kanal pengaduan belum dimanfaatkan secara optimal, atau peserta kegiatan belum sepenuhnya merasa nyaman atau terbiasa menggunakan mekanisme tersebut. Oleh karena itu, ke depan diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi, penyediaan opsi pelaporan yang lebih beragam, serta penguatan kepercayaan masyarakat agar kanal pengaduan berfungsi secara efektif sesuai prinsip safeguard.</p> <p>Saat ini penabulu mengembangkan kanal pengaduan berbasis online <a href="https://kolega.penabuluoxfam.or.id/">https://kolega.penabuluoxfam.or.id/</a></p>
<p><b>ISP 3.</b> Efisiensi Sumber Daya dan Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<p><b>1. Dokumentasi manajemen limbah domestik yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan bimtek, FGD, workshop, meeting dan kegiatan patroli, atau limbah lainnya sehubungan dengan pelaksanaan proyek.</b></p> <p>Dalam pelaksanaan seluruh rangkaian Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Lampung, tim pelaksana dari OPD/UPTD secara konsisten menerapkan manajemen limbah domestik untuk memastikan kegiatan berjalan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan..</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	 <p>Dalam setiap kegiatan, pelaksana memastikan tersedianya fasilitas pemilahan sampah. Bila fasilitas tersebut tidak tersedia, pelaksana menyiapkan <i>trash bag</i> atau kardus bekas sebagai wadah pemilah sementara. Tim juga selalu menghimbau peserta untuk mengelola limbah makanan, kemasan, dan sampah anorganik dengan benar serta membuangnya sesuai prosedur yang berlaku di lokasi kegiatan.</p> <p>Pada kegiatan patroli maupun aktivitas lapangan lainnya, instruksi <i>briefing</i> mewajibkan seluruh anggota tim untuk membawa kembali limbah yang dihasilkan dan menyerahkannya ke titik pengelolaan sampah terdekat, sehingga tidak ada sampah yang tertinggal dan mencemari kawasan hutan maupun area konservasi. Meskipun praktik pengelolaan limbah telah dijalankan secara konsisten, pendokumentasian terkait pengelolaan limbah masih terbatas dan perlu ditingkatkan pada periode program berikutnya.</p>
<p><b>ISP 4.</b> Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.</p>	<p><b>1. Dokumentasi <i>Short Briefing</i> terkait <i>Safety</i> dan <i>Tanggap Darurat</i>, diantaranya pengenalan lokasi, jalur evakuasi, pengenalan alat APAR, penanganan darurat terkait medis dll.</b></p> <p>Dalam setiap pelibatan stakeholder kunci, termasuk kelompok masyarakat dalam konsultasi publik, sosialisasi ProKlim, maupun bimbingan teknis Program RBP, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan <i>short briefing</i> sebelum kegiatan dimulai untuk memastikan seluruh peserta memahami prosedur keselamatan di dalam ruangan.</p> <p><i>Short briefing</i> tersebut mencakup pengenalan lokasi kegiatan, jalur evakuasi, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), serta prosedur penanganan darurat termasuk pertolongan medis dasar. Pemprov memastikan seluruh peserta berada dalam kondisi aman, mengetahui tindakan darurat yang harus dilakukan, serta terlindungi dari berbagai risiko kesehatan dan keselamatan selama kegiatan berlangsung.</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	 <p>Video pemaparan sort briefing: <a href="https://drive.google.com/file/d/10CzN2qfgaj-8ebLc6OTIXb41XKHEPebp/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/10CzN2qfgaj-8ebLc6OTIXb41XKHEPebp/view?usp=share_link</a></p>
<p><b>ISP 5.</b> Pembebasan Lahan, Rencana Pemukiman Kembali dan Pembatasan Penggunaan Lahan</p>	<p><b>1. Dokumen himbauan kepada penggarap ilegal di tanah DLH yang di titatapkan sebagai Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung di Kota Baru.</b> <i>(DLH Aset, surat permohonan pembebasan lahan dari para penggarap ke BPKAD) dan surat balasan dari BPKAD serta Surat Pemberitahuan bagi Penggarap dari Sekertaris Daerah Provinsi Lampung)</i></p> <p>Bersarkan SK (nomor:G/369/V.10/HK/2023), aset DLH seluas 24,99 Ha ditetapkan sebagai Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung di Kota Baru. Namun saat ini di diketahui sebagian lahan Taman Kehati telah dimanfaatkan dengan di tanami oleh masyarakat secara ilegal. Mengingat aset resmi milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sehingga pemanfaatan yang dilakukan masyarakat termasuk dalam kategori penggarapan ilegal. Untuk menghindari potensi konflik dan memastikan proses penataan berjalan damai, pemerintah mengambil langkah persuasif melalui penerbitan surat penggarap sebagai bentuk pemberitahuan resmi.</p> <p>Dalam surat tersebut disampaikan bahwa tanaman singkong yang sudah terlanjur ditanam tetap diperbolehkan untuk dipanen hingga masa panennya selesai. Namun, setelah panen, masyarakat tidak diperkenankan melakukan penanaman ulang karena lahan tersebut akan dipulihkan dan digunakan kembali sebagai Taman Kehati. Pendekatan persuasif ini mendapat kesepakatan dari para penggarap, sehingga proses transisi penggunaan lahan dapat berjalan tanpa ketegangan sosial.</p> <p>Proses pendekatan yang dilakukan DLH Provinsi Lampung menunjukkan komitmen pelaksana program dalam mencegah terjadinya konflik lahan, sekaligus menghormati aktivitas masyarakat yang sudah berlangsung. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya mitigasi dampak sosial negatif terkait perubahan penggunaan lahan, sehingga transisi pengelolaan dapat berjalan tanpa terjadinya konflik.</p>

**ISP**

**Deskripsi Kepatuhan**

Blank area for ISP details.

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
Jalan Basuki Rachmat No. 10 Telp. (0721) 486761 Fax. (0721) 486559  
BANDAR LAMPUNG  
Laman : <https://www.lampungprov.go.id> Pos-el: [dlh@lampungprov.go.id](mailto:dlh@lampungprov.go.id)

Bandar Lampung, 29 November 2024

Nomor : 600.4.1/1118/VI.10/2024  
Sifat : Penting  
Perihal : Permohonan Pembebasan Lahan Garapan Masyarakat di Taman KEHATI Lampung

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung  
Cq. Bidang Aset  
di-  
**TEMPAT**

Sehubungan dengan Pembangunan Taman Keekaragaman Hayati (Lampung Biodiversity Park) Tahun 2024, yang telah mendapatkan penetapan Tapak Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : Q/359/HK/V.10/2023 tentang Penetapan Tapak Kawasan Taman Keekaragaman Hayati Provinsi Lampung Seluas 24,99 (Dua Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Sembilan) hektar dan telah selesainya penyusunan Desain Dasar Vegetasi dan Desain Dasar Infrastruktur. Maka bersama ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung akan melakukan pembangunan, diantaranya :

1. Sarana dan prasarana pendukung, pada Minggu ke-1 s.d minggu ke-2 Desember 2024.
2. Penanaman Bibit Pohon, pada Minggu ke-3 s.d minggu ke-4 Desember 2024.

Maka untuk kelancaran pelaksanaan Pembangunan Taman Keekaragaman Hayati Lampung, diharapkan lusan tersebut untuk dilakukan pembebasan lahan dari masyarakat penggarap.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI LAMPUNG

Ir. EMILIA KUSUMAWATI, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196503251991032005

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan R.W. Monginsidi Nomor 69 Telukbetung Bandar Lampung, Kode Pos : 35211  
Telp. (0721) 481166 Faks. (0721) 381531  
Laman : <http://bpkad.lampungprov.go.id> Pos-el : [bpkadprov@lampungprov.go.id](mailto:bpkadprov@lampungprov.go.id)

Telukbetung, 10 Desember 2024

Nomor : 500-1/1118/VI.02/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Balasan surat Permohonan Pembebasan Lahan Garapan Masyarakat di Taman KEHATI Lampung

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung  
di-  
**Bandar Lampung**

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 600.4.1/1118/VI.10/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Permohonan Pembebasan Lahan Garapan Masyarakat di Taman KEHATI Lampung, bersama ini kami beritahukan untuk dapat berkoordinasi langsung kepada **LPTD Pemantapan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah** terkait hal tersebut.

Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person : **YCLLY MARISTO,SH.,M.P. No HP (081251594949)** dan **FRANANDO H.SIMATUPANG, S.Akun.** (081368412366).

Demikian harap maklum terimakasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

D. MARINDO KURNIAWAN  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 196309052002121010

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan R.W. Monginsidi Nomor 69 Telukbetung Bandar Lampung, Kode Pos : 35211Telp. (0721) 481166 Faks. (0721) 481166  
Laman : [bpkad.lampungprov.go.id](http://bpkad.lampungprov.go.id) Pos-el : [bpkadprov@lampungprov.go.id](mailto:bpkadprov@lampungprov.go.id)

Telukbetung, 30 Desember 2024

Nomor : 000.2.3/6957/VI.02/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan

Yth. Para Penggarap Lahan Kotabaru  
di-  
**TEMPAT**

Dalam rangka pengamanan dan penertiban aset milik Pemerintah Provinsi Lampung, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/369/HK/V.10/2023 tentang Penetapan Tapak Kawasan Taman Keekaragaman Hayati Provinsi Lampung seluas 24,99 Ha. maka disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa lahan Kotabaru merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 Tanggal 29 Desember 2017.
2. Bahwa akan dilaksanakan Pembangunan Taman Keekaragaman Hayati (Lampung Biodiversity Park) Provinsi Lampung di Kotabaru seluas 24.99 Ha .
3. Sehubungan dengan poin 2 (Dua) diatas, diminta kepada Saudara Setelah Panen agar tidak melakukan penanaman kembali dan melakukan pengosongan lahan yang dimaksud.

Demikian untuk jadi perhatian, terimakasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

FREDY SM

FREDY SM

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.


**ISP** **Deskripsi Kepatuhan**

**2. Surat pernyataan bersedia menanam dan merawat pengayaan Pemulihan Ekosistem Tahura WAR (dokumen pernyataan ini sebagai bentuk komitmen dan persetujuan penggunaan lahan untuk pengayaan agroforestry sebagai bentuk pemulihan ekosistem Tahura WAR)**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemulihan Ekosistem Tahura Wan Abdul Rachman (WAR), para penerima manfaat diwajibkan menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Menanam dan Merawat sebagai bentuk komitmen dan persetujuan atas penggunaan lahan untuk kegiatan pengayaan agroforestry. Dokumen ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh penerima bibit memahami tanggung jawab pemeliharaan tanaman serta menyetujui penggunaan lahan sesuai tujuan pemulihan ekosistem.

Sebanyak 8.800 bibit terdiri dari durian, alpukat dan pala didistribusikan kepada 20 anggota KTH Tani Jaya V, yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan sebagai pelaksana kegiatan Pemulihan Ekosistem Tahura WAR. Seluruh proses penanaman dilakukan mengikuti Rancangan Teknis (Rantek) yang telah disusun, sehingga pola tanam, jarak tanam, dan lokasi penanaman sesuai dengan rencana pemulihan ekosistem.

Penandatanganan surat pernyataan ini memastikan bahwa setiap anggota penerima bibit bersedia merawat, menjaga, dan tidak mengabaikan tanaman yang telah ditanam. Langkah ini juga berfungsi untuk mencegah potensi perselisihan di masa mendatang serta memastikan keberlanjutan proses pemulihan Tahura WAR.



**TANDA TERIMA BIBIT PRODUKTIF**  
KTH TANI JAYA V  
DESA SUKADADI, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN

NO	NAMA	NIK	JUMLAH BIBIT DITERIMA			TOTAL BIBIT DITERIMA	TANDA TANGAN
			DURIAN	ALPUKAT	PALA		
1	Riki Arman Yuga	115	172	287	574	<i>[Signature]</i>	
2	TONI	70	104	174	348	<i>[Signature]</i>	
3	GADIM	87	145	242	474	<i>[Signature]</i>	
4	Bayan Dianteng	165	243	412	820	<i>[Signature]</i>	
5	MURHADI	115	169	282	566	<i>[Signature]</i>	
6	MURAHJATI SATORO	76	104	190	370	<i>[Signature]</i>	
7	GUNANTO	78	117	190	390	<i>[Signature]</i>	
8	SUNYEM	103	164	256	523	<i>[Signature]</i>	
9	Sarwono	85	85	141	282	<i>[Signature]</i>	
10	NONI WIDHIYADI	60	90	149	299	<i>[Signature]</i>	






**ISP** **Deskripsi Kepatuhan**

**3. Surat perijinan demoplot Proklim (Surat perijinan berkegiatan dari kepala desa, berita acara penentuan lokasi penempatan demoplot proklim, surat persetujuan penggunaan lahan dari pemilik dan perjanjian bagi hasil dari kegiatan demoplot proklim – Bio Gas, Pupuk Organik dan Lebah trigona)**

Pelaksanaan demoplot ProKlim dalam Program RBP REDD+ GCF Output 2 dilakukan dengan memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip safeguard, khususnya dalam upaya mitigasi risiko konflik lahan dan sosial di kemudian hari. Pelaksana (Dinas Kehutanan dan KPH) memastikan bahwa setiap dukungan ekonomi dibangun pada lahan yang legal, mendapat persetujuan pemilik, dan bebas dari potensi sengketa dengan menyiapkan rangkaian dokumen perizinan formal sebagai dasar operasional di lapangan. Dokumen perizinan tersebut meliputi:

**a) Perijinan Lahan demoplot Proklim Bio Gas (Kelompok Sido Makmur 3)**



**ISP**

**Deskripsi Kepatuhan**

**b) Perijinan lahan demoplot Proklam Pupuk Organik Kascing (Kelompok Waringin Kecana 1)**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
KECAMATAN GISTING  
PEKON GISTING ATAS**  
Alamat Kantor : Jl. Raya Gisting Atas Kec. Gisting, Kab. Tanggamus 35678

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR: Hf / 310 / 62/4C/2025

Yang bertandatangan dibawah ini :  
Nama : SUNARDI  
Jabatan : Kepala Pekon

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :  
Nama Lembaga : Kelompok Tani Waringin Kencana 1  
Ketua Kelompok : EDY SUPRAPTO  
Berggerak di Bidang : Peternakan, Pertanian dan Pengomposan  
Alamat : Jln. Multi Bleder Blok 20 Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus

Berkegiatan di Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, dan kami memberikan ijin kepada lembaga tersebut untuk melakukan kegiatan lainnya seperti pengolahan Pupuk kascing merupakan pupuk organik dari kotoran sapi.  
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Gisting Atas, Mei 2025  
Yang Menberikan Ijin  
Kepala Pekon Gisting Atas  
  
SUNARDI

**KELOMPOK TANI  
WARINGIN KENCANA I  
PEKON GISTING ATAS KECAMATAN GISTING  
KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**  
Alamat : Jl. Multi Bleder Blok 20 Pekon Gisting Atas Kec. Gisting Kab. Tanggamus 35178

**BERITA ACARA KESEPAKATAN  
PENETAPAN LOKASI DAN TEKNIS PEMBAGIAN HASIL**  
Kegiatan Pembuatan Ransum Pupuk  
Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus  
Provinsi Lampung

Pada hari ini, Sabtu tanggal 03 Mei 2025, bertempat di Rumah Bapak/Ibu Anji Prayogo Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dimulai dari jam 09.00 WIB dan berakhir jam 12.00 WIB, telah dilaksanakan Pertemuan Kelompok Tani Waringin Kencana 1 Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Tujuan dari pelaksanaan pertemuan ini yaitu untuk membahas pelaksanaan kegiatan proklam Pembuatan Ransum Pupuk diantaranya yaitu:  
1. Menentukan lokasi kegiatan  
2. Teknis pembagian hasil kegiatan

Kegiatan diskusi dapat berjalan dengan lancar dan terarah, dihadiri oleh pengurus dan anggota Kelompok Tani Waringin Kencana 1

Hasil dari pelaksanaan kegiatan diskusi, sebagai berikut:  
a. Berdesakan hasil kesepakatan bersama, lokasi kegiatan Pembuatan Ransum Pupuk akan menggunakan lahan Bapak Anji Prayogo dan  
b. Sistem pembagian hasil dilakukan dengan skema 30% pengelola 70% anggota

Adapun untuk hasil diatas akan ditrosokan ke anggota kelompok yang tidak dapat hadir.  
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab untuk disahkan, sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekon Gisting Atas, 03 Mei 2025

MENYETUJUI

Ketua Kelompok Waringin Kencana 1  
  
EDY SUPRAPTO

Kepala Pekon Gisting Atas  
  
SUNARDI

**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
KECAMATAN GISTING  
PEKON GISTING ATAS**  
Alamat Kantor : Jl. Raya Gisting Atas Kec. Gisting, Kab. Tanggamus 35678

**SURAT PERNYATAAN**

SAYA YANG BERTANDATANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : ARDI PRAYOGO  
PEKON : GISTING ATAS  
ALAMAT : PEKON GISTING ATAS KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS PUVINSI LAMPUNG  
LOKASI KEGIATAN : JLN MULTI BLEDER BLOK 20 GISTING ATAS KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS PUVINSI LAMPUNG

DENGAN INI SAYA MENYETUJUI LAHAN SAYA DIPERGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PENGELOLAAN PUPUK KASCING MERUPAKAN PUPUK ORGANIK DARI KOTORAN SAPI YANG DILAKSANAKAN OLEH KELOMPOK TANI WARINGIN KENCANA 1 YANG HASILNYA NANTI DIMANFAATKAN BERSAMA MASYARAKAT SETEMPAT, DAN SAYA TIDAK AKAN MENUNTUT APAPUN ATAS PENGGUNAAN LAHAN SELAMA KEGIATAN BERLANGSUNG.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI DISAMPAIKAN UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

GISTING ATAS, MEI 2025  
YANG MEMBUAT PERNYATAAN,  
  
ARDI PRAYOGO

MENGETAHUI,  
KEPALA PEKON GISTING ATAS  
SUNARDI

**KELOMPOK TANI  
WARINGIN KENCANA I  
PEKON GISTING ATAS KECAMATAN GISTING  
KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**  
Alamat : Jl. Multi Bleder Blok 20 Pekon Gisting Atas Kec. Gisting Kab. Tanggamus 35178

**PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN PUPUK KASCING  
KELOMPOK TANI WARINGIN KENCANA 1**

Pada hari ini, [Senin], tanggal [Lima], bulan [Mei], Tahun [Dua Ribu Dua Puluh Lima] bertempat di [Jln. Multi Bleder Blok 20 Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- EDY SUPRAPTO  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Waringin Kencana 1  
Alamat : Jln. Multi Bleder Blok 20 Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pengelola pupuk kascing Kelompok Tani Waringin Kencana 1, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- ARDI PRAYOGO  
Alamat : Jln. Multi Bleder Blok 20 Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus  
Dalam hal ini bertindak sebagai anggota Kelompok Tani Waringin Kencana 1 yang berkontribusi dalam pengadaan media/bahan baku dan pemeliharaan cacing, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kelua belah pihak dengan ini sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil dalam Pengelolaan Pupuk Kascing**, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1: Ruang Lingkup Perjanjian**  
Perjanjian ini mengatur tentang kerja sama pengelolaan dan pembagian hasil dari produksi pupuk kascing (kompos hasil budidaya cacing) yang dikelola secara kolektif oleh Kelompok Tani Waringin Kencana 1.

**Pasal 2: Hak dan Kewajiban**

**1. PIHAK PERTAMA (Pengelola):**

- Bertanggung jawab atas pengelolaan produksi, pemrosesan, pengemasan, dan pemasaran pupuk kascing.
- Menyediakan sarana produksi (lahan, kandang cacing, alat panen, dll) dan mencatat seluruh biaya operasional.
- Menyusun laporan hasil panen dan pembagian hasil secara berkala.

**2. PIHAK KEDUA (Anggota):**

- Menyediakan bahan organik sebagai media (kotoran hewan, limbah organik, dll) dan/atau tenaga kerja.
- Terlibat aktif dalam proses pemeliharaan dan produksi pupuk kascing.
- Berhak mendapatkan bagian hasil sesuai kontribusi yang diberikan.

**c) Perijinan lahan demoplot Proklam Madu Lebah Trigona (Kelompok Wirakarya Sejahtera 1)**

**ISP**

**Deskripsi Kepatuhan**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
KECAMATAN GISTING  
PEKON GISTING ATAS**

Alamat Kantor : Jl. Raya Gisting Atas Kec. Gisting, Kab. Tanggamus 35678

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR: K/S/359/16.06/2025

Yang bertandatangan dibawah ini :  
Nama : SUNARDI  
Jabatan : Kepala Pekon

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :  
Nama Lembaga : Kelompok Tani Wirakarya Sejahtera 1  
Ketua Kelompok : SUJARWO  
Bergerak di Bidang : Budidaya Kopi dan Budidaya Lebah  
Alamat : Dusun XII Way Tebu RT/RW 001/012 Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus

Berkegiatan di Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, dan kami memberikan ijin kepada lembaga tersebut untuk melakukan kegiatan lainnya seperti Budidaya Lebah Dalam Pembuatan Tiang Penyangga Rumah/Sarang Lebah Madu Trigona SP.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Gisting Atas, Mei 2025  
Yang Memberi Ijin  
Kepala Pekon Gisting Atas

**KELOMPOK TANI HUTAN (KTH)  
WIRAKARYA SEJAHTERA 1  
PEKON GISTING ATAS KECAMATAN GISTING  
KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**  
Alamat : Dusun XII Way Tebu RT/RW 001/012 Gisting Atas Kab. Tanggamus 35378

**BERITA ACARA KESEPAKATAN  
PENENTUAN LOKASI DAN TEKNIS PEMBAGIAN HASIL  
Kegiatan Pembuatan Demplot Madu  
Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus  
Provinsi Lampung**

Pada hari ini, Jumat tanggal 02 Mei 2025, bertempat di Rumah Bapak/Ibu Sujarwo Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dimulai dari jam 09.30 WIB dan berakhir jam 14.00 WIB, telah dilaksanakan Pertemuan Kelompok Tani Wirakarya Sejahtera 1 Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Tujuan dari pelaksanaan pertemuan ini yaitu untuk membahas pelaksanaan kegiatan proklim Pembuatan Demplot Madu diantaranya yaitu:

1. Menentukan lokasi kegiatan
2. Teknis pembagian hasil kegiatan

Kegiatan diskusi dapat berjalan dengan lancar dan terhibur, dihadiri oleh pengurus dan anggota Kelompok Tani Wirakarya Sejahtera 1

Hasil dari pelaksanaan kegiatan diskusi, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama, lokasi kegiatan Pembuatan Demplot Madu akan menggunakan lahan Bapak Sujarwo dan,
- b. Sistem pembagian hasil dilakukan dengan skema 30% pengelola 70% anggota

Adapun untuk hasil diatas akan diteruskan ke anggota kelompok yang tidak dapat hadir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sejujurnya dan penuh tanggung jawab untuk disahkan, sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekon Gisting Atas, 02 Mei 2025

**MENYETUJUI:**

Ketua Kelompok Wirakarya Sejahtera 1  
Kepala Pekon Gisting Atas

**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
KECAMATAN GISTING  
PEKON GISTING ATAS**

Alamat Kantor : Jl. Raya Gisting Atas Kec. Gisting, Kab. Tanggamus 35678

**SURAT PERNYATAAN**

SAYA YANG BERTANDATANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : SUJARWO  
PEKON : GISTING ATAS  
ALAMAT : PEKON GISTING ATAS KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG  
LOKASI KEGIATAN : DUSUN XII WAY TEBU RT/RW 001/012 GISTING ATAS KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

DENGAN INI SAYA MENYETUJUI LAHAN SAYA DIPERGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PEMBUATAN TIANG PENYANGGA RUMAH/SARANG LEBAH MADU TRIGONA SP, YANG DILAKSANAKAN OLEH KELOMPOK TANI WIRAKARYA SEJAHTERA 1 YANG HASILNYA NANTI DIMANFAATKAN BERSAMA MASYARAKAT SETEMPAT, DAN SAYA TIDAK AKAN MENUNTUT APAPUN ATAS PENGGUNAAN LAHAN SELAMA KEGIATAN BERLANGSUNG.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI DISAMPAIKAN UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

MENGETAHUI,  
KEPALA PEKON GISTING ATAS

GISTING ATAS, MEI 2025  
YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

**KELOMPOK TANI HUTAN (KTH)  
WIRAKARYA SEJAHTERA 1  
PEKON GISTING ATAS KECAMATAN GISTING  
KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**  
Alamat : Dusun XII Way Tebu RT/RW 001/012 Gisting Atas Kab. Tanggamus 35378

**PERJANJIAN BAGI HASIL  
KEGIATAN BUDIDAYA LEBAH MADU TRIGONA  
KELOMPOK TANI HUTAN WIRAKARYA SEJAHTERA 1**

Pada hari ini, (Senin), tanggal (Lima), bulan (Mei), Tahun (Dua Ribu Dua Puluh Lima) bertempat di (Dusun XII Way Tebu RT/RW 001/012 Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus ), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**PIHAK PERTAMA:**  
Sujarwo  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Hutan Wira Karya Sejahtera 1  
Alamat : Dusun XII Way Tebu RT/RW 001/012 Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus  
Dalam hal ini bertindak atas nama Kelompok Tani Hutan Wira Karya Sejahtera 1, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** atau **Pengelola**.

**PIHAK KEDUA:**  
Rian Aprianto  
Alamat : Dusun XII Way Tebu RT/RW 001/012 Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus  
Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi sebagai anggota kelompok yang terlibat dalam kegiatan budidaya lebah madu Trigona, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau **Peserta Budidaya**.

Kedua pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Bagi Hasil Budidaya Lebah Madu Trigona, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Paral 1: Ruang Lingkup**  
Perjanjian ini mencakup kerja sama dalam kegiatan budidaya lebah madu Trigona, termasuk penyediaan stup, pemeliharaan koloni lebah, panen, pengemasan, dan distribusi hasil madu maupun produk turunannya.

**Paral 2: Kewajiban dan Tanggung Jawab**

**1. PIHAK PERTAMA (Pengelola):**

- Menyediakan sarana pendukung budidaya (stup, peralatan panen, lokasi penempatan, pelatihan teknis).
- Mengatur jadwal pemeliharaan dan panen secara terorganisir.
- Melakukan pencatatan produksi, pemasaran, dan hasil penjualan.
- Memfasilitasi pemasaran dan distribusi produk madu.

Dokumen diatas yang terdiri dari:

- Surat Izin Berkegiatan dari Kepala Desa,
- Berita Acara Kesepakatan Penentuan Lokasi Demoplot dan Teknis Pembagian Hasil,
- Surat Persetujuan Penggunaan Lahan dari Pemilik, dan
- Perjanjian Bagi Hasil sesuai jenis kegiatan (biogas, pupuk organik, dan lebah trigona).

Keempat dokumen ini menjadi instrumen safeguard yang memastikan penggunaan lahan dilakukan secara sah, disetujui penuh oleh pemilik lahan, dan disepakati tanpa tekanan. Dokumen ini juga menetapkan lokasi, pola penggunaan lahan, serta mekanisme bagi hasil secara tertulis, sehingga tidak menimbulkan klaim, perselisihan operasional, maupun konflik sosial di kemudian hari.


**ISP** **Deskripsi Kepatuhan**

**4. Berita acara kesepakatan bagi hasil dukungan pengembangan usaha Silvopastoral di 4 Gapoktanhut (Serumpun Jaya, Alam Pala Lestari, Catur Manunggal Jaya dan Pujo Makmur)**

Sebagai bentuk kepatuhan memitigasi dampak sosial dan upaya mencegah perselisihan bagi hasil ternak di masa mendatang, 4 Gapoktanhut melakukan musyawarah dan menetapkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan Bagi Hasil yang mengatur secara jelas tanggung jawab pihak pengurus dan kelompok tentang mekanisme pembagian hasil, serta ketentuan pengelolaan ternak.

Kesepakatan ini mencakup kewajiban pihak pertama dan kedua untuk bertindak transparan, terdiri dari: pembagian hasil ternak, serta penyerahan hasil pemanfaatan ternak kepada kelompok sesuai aturan yang disepakati. Dengan dituangkannya aturan tertulis ini melalui musyawarah kelompok, pengelolaan usaha ternak silvopastoral memiliki dasar hukum dan operasional yang kuat, transparan, dan adil, sehingga risiko konflik internal dapat diminimalkan secara efektif.



Berita acara ini juga menetapkan bahwa seluruh bentuk pelanggaran terhadap ketentuan akan menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan, sehingga mencegah potensi klaim atau sengketa di kemudian hari.



**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH**

Hari/Tanggal : Senin, 09 Desember 2024  
 Hal : Musyawarah KUPS Gapoktan

No	Nama	Jabatan	Alamat / Kth	Tandatangan
1	Maryadi	ketua	Wono Harjo	[Signature]
2	Priyono	Anggota	Jaya Tani	[Signature]
3	Prayitno	Anggota	Jaya Tani	[Signature]
4	Khairul M.	Bendahara	Wono Harjo	[Signature]
5	WONGO WINDO	KETUA	SERUMPUN JAYA	[Signature]
6	UJASIRIN	BENDAHARA	SERUMPUN JAYA	[Signature]
7	WARSITO	SEKRETARIS	SERUMPUN JAYA	[Signature]
8	TRISNANTO	KETUA	CITRA TANI	[Signature]
9	HERLIANTO	BENDAHARA	CITRA TANI	[Signature]
10	WAINI ZHANI	SEKRETARIS	CITRA TANI	[Signature]
11	BUDI PARYOTO	KETUA	PUJO MAKMUR	[Signature]
12	YUSUP BEGONO	SEKRETARIS	PUJO MAKMUR	[Signature]
13	T. SOLEH	BENDAHARA	PUJO MAKMUR	[Signature]
14				
15				



**ISP** **Deskripsi Kepatuhan**

**5. Berita acara kesepakatan ketersediaan penanaman dan perawatan terhadap dukung bibit Agroforestri di Pesawaran di 4 Gapoktanhut (terdiri dari KTH Citra Tani, Pujo Makmur, Serumpun Jaya - Banjaran, Jaya Tani, Wono Harjo, Catur Manunggal Jaya, Serupun Jaya - Maja dan KTH Alam Pala Lestari)**

Berita acara kesepakatan ini sebagai instrumen kepatuhan safeguard untuk memastikan seluruh penerima manfaat memahami dan menyetujui tanggung jawab mereka dalam mendukung implementasi *Inisiatif Agroforestri Desa (IAD)* di wilayah Pesawaran. Melalui dokumen ini, para anggota dari empat Gapoktanhut (KPH Citra Tani, Pujo Makmur, Serumpun Jaya-Banjaran, Jaya Tani, Wono Harjo, Catur Manunggal Jaya, Serumpun Jaya-Maja, dan Alam Pala Lestari), secara resmi menyatakan kesediaannya untuk menanam dan merawat bibit yang diterima sebagai bagian dari penguatan praktik agroforestri di tingkat tapak.

Dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan Bersedia Menanam dan Merawat, para petani menegaskan komitmen untuk menjaga keberlangsungan tanaman agar mendukung tujuan IAD, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan tekanan terhadap kawasan hutan, dan pembangunan ekonomi desa berbasis lanskap berkelanjutan. Sebanyak 9.400 bibit terdiri dari alpukat, petai, pala, cengkeh, kakao, pinang, kemukus, odot, dan cabe jawa, telah disalurkan kepada 63 penerima manfaat.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saeful hamzah  
 Jabatan : Ketua  
 Nama Gapoktan : Sukamantani Rt/Rw 001/002, Penyandingan  
 Alamat :  
 NIK : 180906190680002

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Saya telah menerima bibit tanaman bantuan dari kegiatan RBP REDD+ GCF Output 2 sebanyak 2.352 batang yang telah saya bagikan kepada anggota kelompok yang tergabung dalam Gapoktanhut, Alam pala lestari
- Saya dan anggota kelompok bersedia menanam dan merawat bantuan bibit yang diberikan oleh kegiatan RBP REDD+ GCF Output 2 sebaik-baiknya
- Saya bersedia di monitoring kapanpun untuk melihat perkembangan bibit yang telah kami tanam
- Daftar nama penerima bibit terlampir sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam penanaman bantuan bibit ini

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun

Pesawaran,  
Yang membuat pernyataan

( Saeful hamzah )

**DAFTAR NAMA PENERIMA BIBIT**

Nama Kelompok : Alam Lestari III

N o	Nama	NIK	Jenis dan Jumlah bibit	Tanda Tangan
1	Sawwan	1809061706950003	Kakao - 175 Pala - 50 Cengkeh - 50	
2	Ahmad Abdul Hake	1809060605980001	Cengkeh - 50 odot - 1 Petak	
3	Dalimin	1809060106050001	Pinang - 50	
4	Faisal	1809060206960001	Pinang - 50	
5	Hambali	1809060912060001	Kemungkus - 100	
6	Edi	1809060212610001	Cengkeh - 25	
7	Indrakawan	1809060608610002	Pinang - 50	
8	Jayak	18090619021940001	Kemungkus - 200	
9	Huda Nurairi	1809061909870003	Kemungkus - 200	
10	Kaman	1809061606630007	Kemungkus - 100	
11	Marimin	1809061708730001	Cabe Jawa - 190	
12	Lina Resona	18021949020890002	Pinang - 50	
13	Nito	18090601060130003	Pinang - 50	
14	Parman	1809060604800002	Cabe Jawa - 100	

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Endi Beryoto  
 Jabatan : Ketua  
 Nama KTH : Pujo Makmur  
 Alamat : Gapoktan  
 NIK : 180906001930001

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Saya telah menerima bibit tanaman bantuan dari kegiatan RBP REDD+ GCF Output 2 sebanyak 1.500 batang yang telah saya bagikan kepada anggota kelompok yang tergabung dalam Gapoktanhut, Pujo Makmur
- Saya dan anggota kelompok bersedia menanam dan merawat bantuan bibit yang diberikan oleh kegiatan RBP REDD+ GCF Output 2 sebaik-baiknya
- Saya bersedia di monitoring kapanpun untuk melihat perkembangan bibit yang telah kami tanam
- Daftar nama penerima bibit terlampir sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam penanaman bantuan bibit ini

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun

Pesawaran, 01 Oktober 2020  
Yang membuat pernyataan

( Endi Beryoto )

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sudadi  
 Jabatan : Ketua  
 Nama Gapoktan : Catur manunggal jaya  
 Alamat : Dusun wido di rt/w 004/001, Maja  
 NIK : 1809061902770003

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Saya telah menerima bibit tanaman bantuan dari kegiatan RBP REDD+ GCF Output 2 sebanyak 2.352 batang yang telah saya bagikan kepada anggota kelompok yang tergabung dalam Gapoktanhut, Alam pala lestari
- Saya dan anggota kelompok bersedia menanam dan merawat bantuan bibit yang diberikan oleh kegiatan RBP REDD+ GCF Output 2 sebaik-baiknya
- Saya bersedia di monitoring kapanpun untuk melihat perkembangan bibit yang telah kami tanam
- Daftar nama penerima bibit terlampir sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam penanaman bantuan bibit ini

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun

Pesawaran,  
Yang membuat pernyataan

( Sudadi )

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meryadi  
 Jabatan : Ketua  
 Nama KTH : Wono Harjo  
 Alamat : Gapoktan  
 NIK : 1809060109040001

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Saya telah menerima bibit tanaman bantuan dari kegiatan RBP REDD+ GCF Output 2 sebanyak 472 batang yang telah saya bagikan kepada anggota kelompok yang tergabung dalam Gapoktanhut, Pujo Makmur
- Saya dan anggota kelompok bersedia menanam dan merawat bantuan bibit yang diberikan oleh kegiatan RBP REDD+ GCF Output 2 sebaik-baiknya
- Saya bersedia di monitoring kapanpun untuk melihat perkembangan bibit yang telah kami tanam
- Daftar nama penerima bibit terlampir sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam penanaman bantuan bibit ini

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun

Pesawaran, 01 Oktober 2020  
Yang membuat pernyataan

( Meryadi )


ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p><b>6. Proses perijinan tempat (aula) untuk kegiatan bimbingan teknis Pemulihan Ekosistem Tahura War Abdul Rahman (sebagi bentuk contoh perijinan pelaksanaan kegiatan kepada kepada desa sebagai bentuk persetujuan berkegiatan)</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="450 387 936 1048"> </div> <div data-bbox="954 387 1425 1048"> </div> </div> <p>Perizinan tempat kegiatan sebelum melaksanakan bimbingan teknis Pemulihan Ekosistem Tahura Wan Abdul Rachman. Surat perizinan penggunaan aula yang diterbitkan oleh pemerintah desa menjadi bukti persetujuan resmi bahwa kegiatan dapat dilaksanakan di wilayah mereka. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar legal pelaksanaan kegiatan, tetapi juga bentuk kolaborasi dan dukungan pemerintah desa dalam mendukung agenda pemulihan ekosistem. Dengan memperoleh persetujuan tertulis tersebut, pelaksana kegiatan memastikan bahwa kegiatan berlangsung secara transparan tanpa menimbulkan keberatan atau potensi konflik dengan masyarakat.</p>
<p><b>ISP 6.</b> Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Yang Berkelanjutan</p>	<p><b>1. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis LHS Provinsi Lampung</b></p> <div style="display: flex;"> <div data-bbox="450 1444 849 2072" style="flex: 1;"> </div> <div data-bbox="869 1444 1439 2072" style="flex: 2;"> <p>Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah menerapkan prinsip ramah lingkungan, mencegah konflik, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).</p> <p>KLHS ini juga menjadi dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam merancang dan melaksanakan kegiatan RBP, sehingga setiap intervensi yang dilakukan berada dalam kerangka pembangunan berwawasan lingkungan dan selaras dengan tujuan perlindungan ekosistem. Dengan menjadikan KLHS sebagai acuan, pelaksanaan RBP dapat dipastikan mendukung konservasi keanekaragaman hayati, menjaga fungsi ekologis kawasan hutan, serta meminimalkan risiko sosial maupun lingkungan.</p> </div> </div>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p><b>2. Dokumen RPHJP sebagai rujukan pengelolaan kawasan hutan yang lestari</b> <i>(Sebagai dokumen penguat fondasi kelembagaan KPHP/KPHL Way Pisang, Unit VIII tangkit Tebak, Liwa, Pematang Neba, Batu Serampok, Gunung Balak, Sungai Buaya, Pesibar dan Unit VII Way Waya)</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="450 389 906 1061"> </div> <div data-bbox="922 389 1422 1061"> </div> </div> <p>Selama periode program, pelaksana berhasil mensupport revisi sembilan dokumen RPHJP yakni di KPH Way Pisang, Unit VIII Tangkit Tebak, Liwa, Pematang Neba, Batu Serampok, Gunung Balak, Sungai Buaya, Pesisir Barat, dan Unit VII Way Waya sesuai ketentuan Permen LHK No. 8 Tahun 2021. Revisi ini memastikan bahwa setiap KPH memiliki instrumen pengelolaan sumber daya alam hayati yang terupdate, sesuai regulasi terbaru, dan mampu mengarahkan pengelolaan ruang, perlindungan ekosistem, serta pemanfaatan hutan secara berkelanjutan sesuai kondisi terkini.</p> <p>Dengan tersusunnya dokumen RPHJP yang diperbarui, seluruh KPH memiliki acuan/fondasi operasional kelembagaan yang kuat untuk menjaga keanekaragaman hayati, mencegah degradasi hutan, serta menata pemanfaatan layanan ekosistem secara adil dan berkelanjutan. Upaya ini juga memperkuat fondasi kelembagaan dan tata kelola hutan yang berorientasi pada prinsip-prinsip keberlanjutan.</p> <p><b>3. Dokumen Profil dan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Tahura Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung</b> <i>(Sebagai dasar perencanaan kegiatan, termasuk kegiatan pengayaan, agroforestry dan penguatan tata kelola kawasan melalui dukungan silvopastural untuk kelompok masyarakat di sekitar Tahura, agar tidak menimbulkan kerusakan keanekaragaman hayati di lokasi intervensi)</i></p> <p>Dokumen Profil, Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dan Pemulihan Ekosistem Tahura Wan Abdul Rachman sebagai dasar utama perencanaan intervensi di kawasan. Dokumen ini menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang di dukung RBP GCF Output 2 seperti pengayaan tanaman, agroforestry hingga penguatan tata kelola kawasan melalui dukungan silvopastural bagi kelompok masyarakat dapat terarah, tidak merusak ekosistem, dan selaras dengan tujuan pemulihan ekosistem Tahura WAR. Dan tetap mendukung pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan.</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	 <p>Dokumen ini mengatur zonasi, nilai penting flora-fauna, area sensitif, serta strategi pemulihan ekosistem, sehingga setiap kegiatan lapangan wajib mematuhi ketentuan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan.</p>
	<p><b>4. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Taman Kehati Lampung</b> (Sebagai dasar perencanaan kegiatan, termasuk kegiatan pengayaan tanaman dan penguatan tata kelola)</p>  <p>Dokumen Pengelolaan dan Perencanaan Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung sebagai instrumen utama dalam memandu kegiatan pengayaan taman kehati yang didukung dengan pendanaan RBP REDD+ GCF Output 2. Mengacu pada dokumen, kegiatan pengayaan mewajibkan program untuk melindungi dan mengelola potensi dampak terhadap flora, fauna dan ekosistem pada setiap tahap kegiatan.</p> <p>Dokumen pengelolaan tersebut menyediakan kerangka kebijakan, prioritas konservasi, zonasi taman kehati, serta arahan pengelolaan spesies kunci dan area ekosistem penting yang harus dikelola dan dijaga. Sehingga kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pengelolaan.</p>
	<p><b>5. Penerapan Smart Patrol</b> (Sebagai metode pengumpulan, evaluasi dan pengambilan keputusan cepat untuk mencegah kerusakan keanekaragaman hayati dan menjaga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan)</p> <p>Penerapan Smart Patrol sebagai bagian dari perencanaan dan pelaksanaan patroli pengamanan hutan. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan patroli yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan (Polhut) memberikan perhatian khusus pada Blok Lindung dan Blok Inti, yakni area dengan nilai konservasi tinggi yang rawan terhadap ancaman deforestasi akibat pembukaan lahan baru oleh masyarakat.</p> <p>Melalui Smart Patrol, setiap hasil pengamatan dan seluruh perjumpaan selama patroli dicatat secara sistematis menggunakan aplikasi SMaRT Mobile. Pencatatan ini mencakup indikasi pembukaan hutan, temuan flora-fauna kunci, aktivitas masyarakat, hingga potensi gangguan ekosistem. Data yang terkumpul menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan cepat untuk mencegah kerusakan keanekaragaman hayati dan menjaga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan.</p>

ISP

Deskripsi Kepatuhan



Namun, implementasi Smart Patrol masih menghadapi tantangan, terutama karena tidak semua KPH menerapkan aplikasi ini secara konsisten. Sebagian KPH masih mengandalkan metode patroli konvensional akibat kapasitas SDM. Kondisi ini menyebabkan variasi kualitas data dan berpengaruh pada efektivitas pemantauan ekosistem secara menyeluruh. Ke depan, peningkatan pelatihan, penyediaan perangkat, dan penguatan koordinasi menjadi kebutuhan penting agar seluruh KPH dapat menerapkan Smart Patrol secara optimal dan seragam.



**Dokumentasi:** Evakuasi harimau yang dilakukan oleh satga konflik satwa liar (BKSDA, BB TNBBS, KPH Pesisir Barat, dan Polisi] di Way Pekon Muara DS Atar Labuk Way Pekon Rawas. KPH Pesisir Barat. Dan temuan berupa kayu yang telah di oleh menjadi log di wilayah KPH Batu Serampok


ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p><b>6. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Taman Kehati</b> (<i>Dokumen laporan yang menunjukkan komitmen tinggi untuk memonitoring dan evaluasi perkembangan keanekaragaman hayati</i>)</p> <p>Laporan monitoring menjadi sebagai bentuk komitmen pelaksana dalam memantau secara berkala kondisi vegetasi, dinamika ekosistem dan perkembangan keanekaragaman hayati di area intervensi.</p> <p>Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pemulihan dan pengelolaan kawasan berjalan sesuai rencana pengelolaan Taman Kehati, tidak menimbulkan kerusakan habitat, serta mendukung peningkatan kualitas ekosistem. Laporan ini menyediakan data perkembangan jenis tanaman, tingkat keberhasilan pertumbuhan, potensi ancaman terhadap flora dan fauna, serta rekomendasi tindak lanjut untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologis taman kehati.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="448 712 927 1361"> <p>Laporan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung (Lampung Biodiversity Park) November 2024</p> </div> <div data-bbox="951 712 1430 1361"> <p>Laporan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung (Lampung Biodiversity Park)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="448 1384 927 2033"> <p><b>TRIWULAN II</b> April s.d Juni 2025</p> <p>Laporan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung (Lampung Biodiversity Park)</p> </div> <div data-bbox="951 1384 1430 2033"> <p><b>TRIWULAN III</b> Juli s.d September 2025</p> <p>Laporan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung (Lampung Biodiversity Park)</p> </div> </div>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
<b>ISP 7.</b> Perlindungan dan Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat Hukum Adat	-
<b>ISP 8.</b> Perlindungan Warisan Budaya	-
<b>ISP 9.</b> Komitmen Lingkungan dan Sosial Bagi Lembaga Penyalur	-
<b>ISP 10.</b> Pelibatan Para Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi	<p><b>1. Dokumentasi Kegiatan Pelibatan Stakeholder dan atau Penerima Manfaat Tingkat Tapak</b></p>  <p>Kegiatan sosialisasi, koordinasi dan konsultasi publik di desain program, merupakan bentuk pemenuhan prinsip safeguard BPDH terkait keterbukaan informasi proyek. Pelaksana program memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan dikomunikasikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan pertemuan koordinasi. Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa masyarakat, pemerintah desa, kelompok pengelola kawasan dan pihak terkait lainnya yang menjadi target program memahami tujuan, ruang lingkup, manfaat, serta potensi dampak kegiatan sebelum implementasi dimulai. Program memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat memberikan masukan, berpartisipasi secara bermakna, dan terlibat sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan.</p> <p><b>2. Daftar Analisis dan Pelibatan Stakeholder dalam implementasi kegiatan</b></p> <p>Daftar stakeholder yang telah dilibatkan secara rinci, disajikan pada <b>Lampiran 1. Daftar Stakeholder Yang Terlibat dan Peran Masing-Masing dalam Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Lampung</b></p> <p>Hasil identifikasi/pemetaan stakeholder yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup di awal pelaksanaan disajikan pada <b>Lampiran 2. Daftar Analisis Stakeholder (Hasil Identifikasi Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung) pada Awal Pelaksanaan</b></p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p><b>3. Publikasi Implementasi Program</b></p>  <p>Pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Lampung telah menghasilkan sejumlah publikasi sebagai bagian dari upaya transparansi dan penyebaran informasi kepada publik. Publikasi ini mencakup rilis kegiatan, dokumentasi aksi lapangan serta informasi terkait capaian program yang disampaikan melalui kanal komunikasi pemerintah daerah.</p> <p>Namun demikian, implementasi program masih menghadapi tantangan dalam aspek publikasi khususnya di kanal pemerintah baik media sosial/website, berbeda dengan rakis media online yang relatif baik. Tidak semua kegiatan terdokumentasi atau dipublikasikan secara optimal karena keterbatasan sumber daya, kapasitas dokumentasi, serta prioritas pelaksanaan di lapangan yang lebih berfokus pada pencapaian output teknis.</p> <p>Penguatan sistem dokumentasi, peningkatan kapasitas komunikasi, serta penjadwalan publikasi yang lebih terstruktur menjadi rekomendasi ke depan agar seluruh kegiatan program terdokumentasi dengan baik dan dapat memberikan pembelajaran publik terkait implementasi RBP REDD+ di Provinsi Lampung.</p> <p>Daftar Publikasi rinci, disajikan di <b>Lampiran 3. Daftar Publikasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Lampung</b></p>
<p><b>ISP 11.</b> Risiko Perpindahan Karbon</p>	<p>-</p>
<p><b>ISP 12.</b> Kualitas Sosial Masyarakat, Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Kelompok Rentan</p>	<p><b>1. Dokumentasi Keterlibatan Gender dalam Implementasi Kegiatan</b></p> <p>Pelaksana program (OPD dan UPTD) secara konsisten menyediakan akses informasi yang setara, membuka kesempatan yang adil dalam pengambilan keputusan, serta memastikan pelibatan langsung perempuan dalam kegiatan teknis dan operasional di lapangan (mulai dari koordinasi, sosialisasi, FGD, Bimtek dan dukungan aksi di tingkat tapak)</p> <p>Selama periode 2024–2025, tercatat 534 perempuan terlibat dalam kegiatan program dibanding 2.525 laki-laki, sehingga tingkat partisipasi perempuan berada pada 21% dari total peserta. Meskipun pelibatan perempuan telah berjalan, proporsi ini menunjukkan masih rendahnya representasi perempuan, terutama pada kegiatan teknis lapangan yang umumnya didominasi oleh tenaga kerja laki-laki.</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	  <p><b>Tantangan utama meliputi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran domestik dan beban ganda yang membatasi waktu perempuan untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan aksi lapangan.</li> <li>• Norma sosial dan struktur gender lokal, di mana kegiatan kehutanan dan konservasi masih dipersepsikan sebagai pekerjaan laki-laki.</li> <li>• Minimnya perempuan dalam posisi kepemimpinan kelompok (Gapoktanhut/KTH), sehingga pengambilan keputusan masih lebih banyak didominasi laki-laki.</li> </ul> <p>Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi afirmatif ke depan, seperti penjadwalan pelatihan yang ramah waktu perempuan, peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan, dan penyediaan ruang aman untuk mendorong partisipasi yang lebih inklusif dalam pengelolaan sumber daya alam.</p>

## 2. Rincian data terpilah gender periode implementasi tahun 2024-2025:



Nama Kegiatan	Laki - Laki	Perempuan
1.1.1. Penyusunan RPHJP - Pengumpulan data di KPH (Data Awal)	788	109
1.1.1. Penyusunan RPHJP - Pengumpulan data di KPH (Orientasi/survei)	307	40
1.1.1. Penyusunan RPHJP - Konsultasi Publik (Konsultasi Pubalik)	495	93
1.2.1. Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	70	10
1.3.1. Patroli pengamanan hutan (Kegiatan Patroli)	120	8
1.4.1. Bimtek inventarisasi GRK	28	24
1.4.2. Penyusunan Pelaporan inventarisasi ke SIGNSMART	8	8
2.1.1. Rehabilitasi hutan dan lahan di Tahura WAR (Pengkayaan tanaman)	20	
2.1.1. Rehabilitasi hutan dan lahan di Tahura WAR (Bimbingan teknis terkait pemulihan ekosistem untuk kelompok tani)	24	6
2.1.1. Rehabilitasi hutan dan lahan di Tahura WAR (Monitoring dan evaluasi kegiatan RHL Tahura)	21	10
2.2.1. Dukungan Pengelolaan Taman Kehati Lampung (Pengelolaan taman KEHATI Lampung)	1	
2.2.1. Dukungan Pengelolaan Taman Kehati Lampung (Pengkayaan vegetasi tanaman)	49	10
2.2.1. Dukungan Pengelolaan Taman Kehati Lampung (Pelatihan pengelolaan taman Kehati Lampung)	90	47
2.2.1. Dukungan Pengelolaan Taman Kehati Lampung (Monev taman Kehati)	15	5
2.3.1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait aktivitas rehabilitasi di provinsi Lampung	61	23
3.1.1. Penyusunan dokumen IAD (Perjalanan dinas dalam negeri dan provinsi dalam rangka konsultasi dan penyamaan persepsi dalam penyusunan IAD)	20	4
3.1.1. Penyusunan dokumen IAD (Workshop dalam penanda tanganan dokumen IAD (45 orang x 1 hari))	157	18
3.1.2. Peningkatan kapasitas kelompok tani melalui bimbingan teknis di area PS (IAD)	74	16
4.1.1. Sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan ProKlim tingkat tapak (Sosialisasi)	62	49
4.1.1. Sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan ProKlim tingkat tapak (Bimtek)	34	15
4.1.2. Inisiasi ProKlim (Penanaman pohon maja) - Bibit	15	
4.1.3. Monitoring Evaluasi ProKlim	8	5
Monev program dan safeguard RBP REDD+ Lampung	58	34
<b>TOTAL</b>	<b>2.525</b>	<b>534</b>

# PEMBELAJARAN DAN CATATAN PERBAIKAN

## 1. Tantangan dalam Penerapan Kepatuhan Safeguard

- Kapasitas OPD dan UPTD KPH sebagai pelaksana kegiatan dalam memahami serta menerapkan standar ESMS/ISP masih bervariasi, sehingga kualitas implementasi safeguard belum merata di seluruh lokasi kegiatan.
- Lokasi intervensi Taman Kehati Provinsi Lampung menghadapi tantangan di awal kegiatan dari adanya kegiatan pemanfaatan lahan ilegal oleh masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan persuasif dan negosiasi untuk mencegah konflik.
- Sebagian KPH masih mengandalkan metode patroli konvensional akibat kapasitas SDM. Kondisi ini menyebabkan variasi kualitas data dan berpengaruh pada efektivitas pemantauan ekosistem secara menyeluruh. Ke depan, peningkatan pelatihan, penyediaan perangkat, dan penguatan koordinasi menjadi kebutuhan penting agar seluruh KPH dapat menerapkan Smart Patrol secara optimal dan seragam.
- Pelaksanaan pemilahan dan penanganan limbah pada kegiatan lapangan, seperti patroli dan survei, belum sepenuhnya terdokumentasi dan belum konsisten diterapkan oleh seluruh pelaksana.
- Proporsi keterlibatan perempuan mencapai 21%, sesuai dengan target dalam proposal. Namun demikian, proporsi ini tetap menunjukkan rendahnya representasi perempuan, terutama pada kegiatan teknis lapangan yang masih didominasi oleh tenaga kerja laki-laki. Adapun faktor yang mempengaruhi:
  - Peran domestik dan beban ganda yang membatasi waktu perempuan untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan aksi lapangan.
  - Norma sosial dan struktur gender lokal, di mana kegiatan kehutanan dan konservasi masih dipersepsikan sebagai pekerjaan laki-laki.
  - Minimnya perempuan dalam posisi kepemimpinan kelompok (Gapoktanhut/KTH), sehingga pengambilan keputusan masih lebih banyak didominasi laki-laki.

## 2. Pembelajaran dan Catatan Perbaikan

- Kebutuhan Penguatan Kapasitas Safeguard yang Lebih Terstruktur: Penyediaan panduan operasional yang sederhana, contoh praktik baik, dan pendampingan teknis terbukti membantu meningkatkan konsistensi pemenuhan standar di lapangan.
- Digitalisasi Patroli Memerlukan Investasi Kapasitas dan Perangkat: keberhasilan pemantauan berbasis data sangat bergantung pada pelatihan ulang, supervisi, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai.
- Meskipun keterlibatan perempuan telah mencapai target, proporsinya tetap rendah. Pembelajaran penting menunjukkan bahwa: perencanaan waktu dan lokasi kegiatan harus mempertimbangkan beban ganda perempuan; kegiatan kehutanan perlu membuka ruang aman dan ramah perempuan; peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam Gapoktanhut/KTH menjadi kunci untuk memperkuat pengambilan keputusan yang inklusif. Integrasi prinsip gender di awal perencanaan menjadi strategi penting untuk meningkatkan representasi perempuan secara berkelanjutan.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

**Lampiran 1.** Daftar Stakeholder Yang Terlibat dan Peran Masing-Masing dalam Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Lampung

Output	Supporting Kegiatan dalam Pencapaian Output	Pelaksana/ Penerima Manfaat	Mitra/Pihak yang dilibatkan
1.1	1.1.1 Penyusunan RPHJP	KPH, Liwa, Pasir Barat, Way Waya, Tangkit Tebak, Gunung Balap, Batu Serampok, Sungai Buaya dan Pematang Reba	Dinas Kehutanan, KPH, KTH, KPS, BPKH, BPDAS, BPS, BPHL, masyarakat.
1.2	1.2.1. Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) 1.2.2. Pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA)	KPH Way Pisang dan KPH Batu Tegi	- KPH Way Pisang dan KPH Batu Tegi - MPA Desa Kecapi, MPA Desa Datar Lebuay, MPA Desa Tanjung Heran, MPA Desa Sumber Bandung - Manggala Agni Sumatera Selatan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
1.3	1.3.1. Patroli pengamanan hutan	17 Wilayah KPH Lampung	- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung -KPH intervensi -Masyarakat Mitra KPH (Pamhut Swakarsa)
1.4	1.4.1. Bimtek inventarisasi GRK 1.4.2. Penyusunan Pelaporan inventarisasi ke SIGNSMART	Dinas Lingkungan Hidup Lampung	- Kementerian Lingkungan Hidup, Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV, Deputy Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
		Dinas Lingkungan Hidup Lampung	- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung - Perangkat Daerah Tingkat Provinsi (Sektor terkait dalam IGRK Provinsi Lampung) - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota se Provinsi Lampung
2.1	2.1.1. Rehabilitasi hutan dan lahan di Tahura WAR	Tahura Wan Abdul Rachman	-
		Tahura Wan Abdul Rachman	- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan UPTD Tahura WAR - Kelompok Tani Hutan Jaya V
		Tahura Wan Abdul Rachman	- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, - Kelompok Tani Hutan Jaya Lestari V dan - Kelompok Makmur Lestari
		Tahura Wan Abdul Rachman	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung UPTD Tahura WAR
		Tahura Wan Abdul Rachman	- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan UPTD Tahura WAR - Kelompok Tani Hutan Jaya V

Output	Supporting Kegiatan dalam Pencapaian Output	Pelaksana/ Penerima Manfaat	Mitra/Pihak yang dilibatkan
2.2	<b>2.2.1.</b> Dukungan Pengelolaan Taman Kehati Lampung	Dinas Kehutanan Lampung	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
		Dinas Kehutanan Lampung	Yayasan Sahabat Alam, Akademisi dan Mahasiswa Unila, KPH, DLH Kabupaten Lampung Selatan, DLH Provinsi, serta masyarakat umum
		Dinas Kehutanan Lampung	- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung - CV. Krabasagi Teknik
		Dinas Kehutanan Lampung	- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung - Yayasan Taman Kupu-kupu Gita Persada - Pers - Akademisi (Dosen dan Mahasiswa Universitas Lampung) - KPH Tahura War - Kelompok Pengelola Kehati
		Dinas Kehutanan Lampung	- Dinas Lingkungan hidup Provinsi Lampung - CV Krabasagi teknik - Satgas pengamanan kota baru
2.3	<b>2.3.1.</b> Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait aktivitas rehabilitasi di provinsi Lampung	Dinas Kehutanan Lampung	- Dinas Kehutanan Prov Lampung - KPH terkait - Kelompok tani hutan
3.1	<b>3.1.1.</b> Penyusunan dokumen IAD <b>3.1.2.</b> Peningkatan kapasitas kelompok tani melalui bimbingan teknis di area PS (IAD) <b>3.1.3.</b> Pengembangan agroforestry di area PS (IAD) <b>3.1.4.</b> Dukungan pengembangan pengembangan silvopastura	KPH Pesawaran dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	KPH Pesawaran dan Pemerintahan Desa, Kelompok Masyarakat
		KPH Pesawaran dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung – KPH Pesawaran - 4 Gapoktanhut dampingan/binaan KPH Pesawaran: Gapoktanhut Serumpun Jaya, Gapoktanhut Alam Pala Lestar, Gapoktanhut Catur Manunggal dan Gapoktanhut Pujo Makmur - BPP Kecamatan Kelumbayan - Lembaga Avountourin Lampung - PT. Benah Lingkungan Farm - KTH Sumber Rezeki - Gapoktanhut Ranting Jaya - BPP Kecamatan Kelumbaya - Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran
		KPH Pesawaran dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung – KPH Pesawaran - 4 Gapoktanhut dampingan/binaan KPH Pesawaran: Gapoktanhut Serumpun Jaya, Gapoktanhut Alam

Output	Supporting Kegiatan dalam Pencapaian Output	Pelaksana/ Penerima Manfaat	Mitra/Pihak yang dilibatkan
			Pala Lestar, Gapoktanhut Catur Manunggal dan Gapoktanhut Pujo Makmur
		KPH Pesawaran dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung – KPH Pesawaran - 4 Gapoktanhut dampingan/binaan KPH Pesawaran: Gapoktanhut Serumpun Jaya, Gapoktanhut Alam Pala Lestar, Gapoktanhut Catur Manunggal dan Gapoktanhut Pujo Makmur
4.1	<p><b>4.1.1.</b> Sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan ProKlim tingkat tapak</p> <p><b>4.1.2.</b> Inisiasi ProKlim</p> <p><b>4.1.3.</b> Monitoring Evaluasi Proklm Supporting Program Closing RBP</p>	Dinas Lingkungan Hidup Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dan Perwakilan OPD Provinsi Lampung</li> <li>- Perwakilan Perguruan Tinggi, Industri, Bank Sampah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat/Kelompok Masyarakat</li> <li>- Perwakilan Kelompok Masyarat/Proklm dari Kab. Tanggamus dan Lampung Timur</li> <li>- Perwakilan CSR Astra Tbk</li> <li>- Pegiat proklm kabupaten/kota Provinsi Lampung</li> <li>- Akademisi</li> </ul>
		Dinas Lingkungan Hidup Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung</li> <li>- Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Lampung Timur</li> <li>- Dinas Lingkunagn Hidup Kabupaten Tanggamus</li> <li>- Kelompok Tani Hutan Binsa Marga Desa Brajajarjo Sari</li> <li>- Kelompok Tani Waringin Kencana 1</li> <li>-Kelompok Tani Sido Makmur</li> <li>- Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera</li> </ul>
		Dinas Lingkungan Hidup Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung</li> <li>- Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Lampung Timur</li> <li>- Dinas Lingkunagn Hidup Kabupaten Tanggamus</li> <li>- Kelompok Tani Hutan Binsa Marga Desa Brajajarjo Sari</li> <li>- Kelompok Tani Waringin Kencana 1</li> <li>-Kelompok Tani Sido Makmur</li> <li>- Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera</li> </ul>

**Lampiran 2.** Daftar Analisis Stakeholder (Hasil Identifikasi Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung) pada awal pelaksanaan

a) Hasil Identifikasi Stakeholder Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Kegiatan	Aktor/Stakeholder Terkait	Peran dan Kepentingan	Rencana Pelibatan
<b>1.1.1 Penyusunan RPHJP</b>			
Pengumpulan data di KPH	KPH	Pemangku wilayah, mengumpulkan data dan informasi wilayah kerja	Pelaksana kegiatan pengambilan data dan informasi
	Pemerintah Desa	Pemangku wilayah administrasi desa	Sumber informasi untuk pengambilan data desa
	Dinas Kehutanan	Koordinator kegiatan revisi penyusunan RPHJP	Mengkoordinir kegiatandan review review laporan pertanggungjawaban kegiatan
<b>1.2.1 Pembentukan dan Pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA)</b>			
Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Dinas kehutanan	Pelaksana kegiatan	Sebagai Panitia pelaksanaan kegiatan dan narasumber
	KPH	Support Pelaksana kegiatan	Sebagai Panitia pelaksanaan kegiatan dan narasumber
	Gapoktan	Penerima manfaat pelaksana kegiatan	Peserta kegiatan
Pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Balai PPI	Supervisi kegiatan	Narasumber kegiatan/instruktur
	Pemdes	Pemangku wilayah administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ijin kegiatan</li> <li>• Penerbit SK Kelompok MPA</li> </ul>
<b>1.3.1. Patroli pengamanan hutan</b>			
Patroli pengamanan hutan	Staff dinas kehutanan	Sebagai koordinator pengamanan hutan tingkat propinsi dalam kegiatan patroli, operasi, dan penegakan hukum	Ikut dalam kegiatan patroli
	KPH	Pengelola di tingkat tapak.Pemangku kawasan dan bertanggung jawab terhadap kawasan	Ikut dalam kegiatan patroli
	Mitra pamhutswakarsa/mitra KPH	Untuk mengamankan kawasan hutan di sekitar areal ijin usaha perhutana sosial. Ditunjuk oleh kelompok sebagai pamhutswakarsa. Tiap kelompok ada 2-10 orang.	Pelibatan dalam pengamanan hutan di areal ijin usaha

Kegiatan	Aktor/Stakeholder Terkait	Peran dan Kepentingan	Rencana Pelibatan
	Tidak ada ijin ke desa karna dilakukan di dalam kawasan. Kecuali jika ada kejadian tangkap tangan dilokasi patroli		
<b>2.1.1. Rehabilitasi hutan dan lahan di Tahura WAR</b>			
Bimbingan teknis terkait pemulihan ekosistem untuk kelompok tani	KPH Tahura	Pengelola kawasan	Narasumber dan pelaksana kegiatan
	KTH	Penggarap kawasan, dan pemegang hak kelola	Peserta bimtek
	Pemdes	Pemangku wilayah administrasi	Ijin lokasi dan pelaksanaan kegaitan
	Dinas kehutanan provinsi	Koordinasi	narasumber
Pengadaan sarana pendukung penanaman untuk monitoring penanaman - geo tagging	Vendor		
	Penabulu Penabulu		
	Biro Aset (BPKAD)	pencatatan semua barang invenataris pemprov lampung	Pencatatan aset
	Dinas Kehutanan	Sebagai PPK	Pencatatan aset dinas
	KPH	Penerima manfaat sarpras	Membuat KAK dan keperluan administrasi
Monitoring dan evaluasi kegiatan RHL Tahura	KPH	Pengelola kawasan	Pelaksana kegiatan
	KTH	Penggarap kawasan, dan pemegang hak kelola	Pelaksana kegiatan penanaman PE
	Dishut	Supervisi dan pengumpulan hasil kegiatan	Koordinasi dan pelaporan kegiatan
<b>3.1.1. Penyusunan dokumen IAD</b>			
Perjalanan dinas dalam negeri dan provinsi dalam rangka konsultasi dan penyamaan persepsi dalam penyusunan IAD	KPH	Pelaksana kegiatan	Perencana kegiatan, pelaksana kegiatan dan monev kegiatan
	Dinas kehutanan	Koordinasi	Monev kegiatan
	Bappeda Pesawaran dan OPD Di Kabupaten Pesawaran	Pelaksana kegiatan	Melakukan perjalanan koordinasi dan konsultasi sesuai bidnag terkait.
Rapat Kick Off Penyusunan IAD	KPH Pesawaran	Pelaksana kegiatan	Perencana kegiatan, pelaksana dan monev kegiatan, narasumber
	PSKL wilayah sumatera	Koordinasi dan peserta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber</li> <li>Memberikan kritik dan saran terhadap isi draft dokumen master[plan iAD</li> </ul>
	BAPPEDA Pesawaran	Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengganggu jawab Dokumen Masterplan IAD Pesawaran</li> <li>Narasumber</li> <li>Monev Kegiatan</li> </ul>
	Unila	Peserta	Memberikan kritik dan saran terhadap isi draft dokumen master[plan iAD

Kegiatan	Aktor/Stakeholder Terkait	Peran dan Kepentingan	Rencana Pelibatan
	Kelompok Perhutanan Sosial	Peserta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerima manfaat Dokumen IAD Pesawaran</li> <li>Mengkritisi isi draft Dokumen IAD</li> </ul>
	Pokja PS	Peserta	Memberikan kritik dan saran terhadap isi Draft Dokumen IAD
	Dinas Kehutanan lampung	Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber</li> <li>Memberikan kritik dan saran terhadap isi Draft Dokumen IAD</li> </ul>
	OPD Kab Pesawaran dan Provinsi/ NGO/ intansi permodalan	Peserta	Memberikan kritik dan saran terhadap isi Draft Dokumen IAD
	Media	Peserta	Mempublikasikan kegiatan
Focus discussion group (FGD) dalam rangka penyusunan IAD	KPH Pesawaran	Pelaksana kegiatan	Perencana kegiatan, pelaksana dan monev kegiatan, narasumber
	PSKL wilayah sumatera	Koordinasi dan peserta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber</li> <li>Memberikan kritik dan saran terhadap isi draft dokumen master[plan iAD</li> </ul>
	BAPPEDA Pesawaran	Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penganggung jawab Dokumen Masterplan IAD Pesawaran</li> <li>Narasumber</li> <li>Monev Kegiatan</li> </ul>
	Unila	Peserta	Memberikan kritik dan saran terhadap isi draft dokumen master[plan iAD
	Kelompok Perhutanan Sosial	Peserta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerima manfaat Dokumen IAD Pesawaran</li> <li>Mengkritisi isi draft Dokumen IAD</li> </ul>
	Pokja PS	Peserta	Memberikan kritik dan saran terhadap isi Draft Dokumen IAD
	Dinas Kehutanan lampung	Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber</li> <li>Memberikan kritik dan saran terhadap isi Draft Dokumen IAD</li> </ul>
	OPD Kab Pesawaran dan Provinsi/ NGO/ intansi permodalan	Peserta	Memberikan kritik dan saran terhadap isi Draft Dokumen IAD
	Media	Peserta	Mempublikasikan kegiatan
Workshop dalam penanda tangan dokumen IAD	KPH Pesawaran	Pelaksana kegiatan	Perencana kegiatan, pelaksana dan monev kegiatan, narasumber
	PSKL wilayah sumatera	Koordinasi dan peserta	Narasumber

Kegiatan	Aktor/Stakeholder Terkait	Peran dan Kepentingan	Rencana Pelibatan
	BAPPEDA Pesawaran	Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penganggung jawab Dokumen Masterplan IAD Pesawaran</li> <li>Narasumber</li> <li>Monev Kegiatan</li> </ul>
	Unila	Peserta	Pernyataan komitmen dukungan pelaksanaan masterplan IAD
	Kelompok Perhutanan Sosial	Peserta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerima manfaat Dokumen IAD Pesawaran</li> <li>Pernyataan komitmen dukungan pelaksanaan masterplan IAD</li> </ul>
	Pokja PS	Peserta	Pernyataan komitmen dukungan pelaksanaan masterplan IAD
	Dinas Kehutanan lampung	Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Narasumber</li> <li>Pernyataan komitmen dukungan pelaksanaan masterplan IAD</li> </ul>
	OPD Kab Pesawaran dan Provinsi/ NGO/ intansi permodalan	Peserta	Pernyataan komitmen dukungan pelaksanaan masterplan IAD
	Mitra usaha	Peserta	Pernyataan komitmen dukungan pelaksanaan masterplan IAD
	Media	Peserta	Mempublikasikan kegiatan
	Percetakan	Pencetakan dokumen IAD	Pencetakan dan perbanyak dokumen IAD
<b>3.1.2. Peningkatan kapasitas kelompok tani melalui bimbingan teknis di area PS (IAD)</b>			
Peningkatan kapasitas kelompok tani melalui bimbingan teknis di area PS (IAD)	Kelompok HKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerima manfaat kegiatan</li> <li>Pemegang persetujuan lahan kelola</li> </ul>	Sasaran kegiatan
	KPH	Pelaksana kegiatan	Perencana kegiatan, movev kegiatan dan pendampingan kegiatan, narasumber
	Dinas perkebunan dan peternakan	Koordinasi	Narasumber
	Dinas Kehutanan	Koordinasi	Narasumber
	Pemdes	Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Legalitas KTH</li> <li>Izin lokasi dan pelaksanaan kegiatan</li> </ul>
	Media	Publikasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempublikasikan pelaksanaan kegiatan</li> </ul>
<b>3.1.3. Pengembangan agroforestry di area PS (IAD)</b>			
Pengembangan agroforestry di area PS (IAD)	Dinas Kehutanan	Koordinasi kegiatan	Supervisi kegiatan
	KPH	Koordinator kegiatan	Pelaksanaan bimtek dan monev

Kegiatan	Aktor/Stakeholder Terkait	Peran dan Kepentingan	Rencana Pelibatan
	Kelompok HKM	Penerima manfaat kegiatan	Pelaksana kegiatan penanaman
	Mitra/ pendamping kelompok	Offtaker khusus komoditas kakao	Pembimbing khusus pengembangan tanaman kakao
	Akademisi (Unila)	Lokus penelitian KKN atau praktik kerja	Kegiatan Penelitian
	Vendor	Menyediakan bibit sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	Penyedia bibit
	Dinas perkebunan dan peternakan kabupaten pesawaran	Pembinaan petani/anggota KTH	Bimbingan budidaya tanaman perkebunan
	Media	Publikasi kegiatan di HKM	Mempublikasikan hasil pelaksanaan kegiatan
<b>3.1.4. Dukungan pengembangan silvopastura</b>			
Dukungan pengembangan silvopastura	Dinas Kehutanan	Koordiansi kegiatan	Supervisi kegiatan
	KPH	Koordinator kegiatan	Pelaksanaan bimtek dan monev
	Kelompok HKM	Penerima manfaat kegiatan	Pelaksana kegiatan penyedia kambing dan pembangunan kandang
	Akademisi (Unila)	Lokus penelitian KKN atau praktik kerja	Kegiatan Penelitian
	Dinas perkebunan dan peternakan kabupaten pesawaran	Pembinaan petani/anggota KTH	Bimbingan budidaya tanaman perkebunan
	Media	Publikasi kegiatan di HKM	Mempublikasikan hasil pelaksanaan kegiatan
	Vendor	Menyediakan ternak dan barang	Penyedia ternak kambing dan penyedia mesin pencacah pakan ternak
	Penabulu		

b) Hasil Identifikasi Stakeholder Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Kegiatan	Aktor/Stakeholder Terkait	Peran dan Kepentingan	Rencana Pelibatan
<b>1.4.1. Bimtek inventarisasi GRK</b>	BPPI (balai pengendali perubahan iklim wil sumatera)	Memberikan Bimbingan teknis dalam rangka pengumpulan data IGRK	Sebagai narasumber bimtek GRK
	DLH Prov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendukung penyusunan dokumen IGRK</li> <li>adanya tenaga terlatih untuk pelaksanaan pengumpulan data</li> </ul>	Pelaksana kegiatan bimtek

Kegiatan	Aktor/Stakeholder Terkait	Peran dan Kepentingan	Rencana Pelibatan
		IGRK Signsmart di tiap kabupaten kota	
	DLH 15 Kabupaten kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta Bimtek</li> <li>• adanya staff internal terlatih untuk pelaksana pengumpulan data IGRK Signsmart</li> </ul>	Mendukung penyusunan dokumen IGRK tingkat kabupaten
	Bappeda 15 Kabupaten kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta Bimtek</li> <li>• Kebutuhan data dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah</li> </ul>	Ikut Mendukung penyusunan dokumen IGRK tingkat kabupaten/kota
<b>2.2.1. Dukungan Pengelolaan Taman Kehati Lampung</b>			
2.2.1.1. Penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan taman KEHATI Lampung	Yayasan taman kupu-kupu	Tim penyusun dokumen perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dokumen taman kehati</li> <li>• Memonitoring hasil perencanaan</li> <li>• Keterlibatan di setiap tahapan kegiatan</li> </ul>
	DLH Provinsi	Koordinator seluruh kegiatan serta pihak yang membutuhkan dokumen perencanaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan taman kehati	Memonitoring dan mengevaluasi pembuatan dokumen perencanaan
2.2.1.2. Pengkayaan vegetasi tanaman	Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah prov lampung (bidang Aset)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Satgas kota baru</li> <li>• Tim Pengawasan asset provinsi salah satunya lokasi taman kehati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembersihan lahan</li> <li>• Satgas pengamanan taman kehati (satgas kotabaru)</li> <li>• Penertiban masyarakat dalam pembersihan lahan taman kehati</li> </ul>
	Yayasan taman kupu-kupu	Mitra pengelolaan taman kehati	Perencanaan dan monitoring taman kehati
	DLH provinsi	Sebagai pengelolaan taman kehati	Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan taman kehati
	DLH lampung selatan	Pemilik wilayah kerja taman kehati	Membantu pemantauan pelaksanaan kegiatan
	Lembaga penelitian (perguruan tinggi dan dunia usaha)	Dukungan dan aksi penurunan emisi grk	Peningkatan pengkayaan vegetasi tanaman lokal selanjutnya

Kegiatan	Aktor/Stakeholder Terkait	Peran dan Kepentingan	Rencana Pelibatan
	BPDAS	Dukungan dan aksi penurunan emisi grk	Peningkatan pengkayaan vegetasi tanaman lokal selanjutnya
	KPH Gedong wani	Dukungan dan aksi penurunan emisi grk	Peningkatan pengkayaan vegetasi tanaman lokal selanjutnya
2.2.1.3. Pembangunan sarana pendukung	PKPCK (Dinas perumahan dan kawasan pemukiman dan cipta karya)	Pelaksana pembangunan infrastruktur taman kehati	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemasangan patok batas tahap awal</li> <li>Pelaksanaan pembangunan infratruktur lanjutan</li> </ul>
	Binamarga dan binakonstruksi	Akses jalan masuk utama taman kehati	perbaikan jalan masuk utama taman kehati
	Dinas pengelolaan SDA	Menyuplai kebutuhan air di taman kehati	Pembuatan embung taman kehati
	CV Krabasagi teknik	Kontraktor pembangunan sarana pendukung	Pembuatan sarana pendukung sementara
2.2.1.4. Pelatihan pengelolaan taman Kehati Lampung	DLH Prov	Koordinator kegiatan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merencanakan dan mengawal pelaksanaan kegiatan pelatihan</li> <li>Narasumber kegiatan</li> </ul>
	Yayasan taman kupu-kupu	Mitra pelaksana kegiatan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu DLH melaksanakan kegiatan</li> <li>Sebagai narasumber pelatihan</li> <li>Penyedia lokasi pelatihan</li> </ul>
	Pers	Publikasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publikasi kegiatan yang akan dilakukan</li> </ul>
	Akademisi (Unila)	Sebagai peserta pelatihan	Ikut melaksanakan pengkayaan vegetasi
	KPH Tahura	Sebagai peserta pelatihan	Ikut melaksanakan pengkayaan vegetasi
	Kelompok taman kehati perwakilan tiap kabupaten	Sebagai peserta pelatihan	Ikut melaksanakan pengkayaan vegetasi
2.2.1.5. Monev taman Kehati	DLH Prov	Pemantauan progress pelaksanaan kegiatan	Memonitoring dan evaluasi progress pembangunan taman kehati
	Tenaga Pendukung	Ikut melaksanakan kegiatan pemantauan monitoring	Membuat laporan progres hasil monev kegiatan
	Tenaga Ekspertise	Pemantauan dan implementasi pelaksanaan dokumen perencanaan	Pemantauan progress pelaksanaan kegiatan

Kegiatan	Aktor/Stakeholder Terkait	Peran dan Kepentingan	Rencana Pelibatan
	BPKAD	Pengamanan areal taman kehati	Pengamanan pelaksanaan kegiatan
<b>4.1.2. Inisiasi ProKlim</b>			
4.1.2.1. Penanaman pohon maja	DLH prov	Pemantauan progress pelaksanaan kegiatan	Kontrol pelaksanaan kegiatan
	DLH PKPP (Dinas Lingkungan hidup perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wilayah kerja</li> <li>Proses pengusulan kegiatan dari pokmas</li> </ul>	Kontrol pelaksanaan kegiatan
	KTH Bina Warga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan usulan kegiatan</li> <li>Penerima hasil kegiatan</li> </ul>	Pelaksana kegiatan penanaman
Biogas	DLH prov	Pemantauan progress pelaksanaan kegiatan	Kontrol pelaksanaan kegiatan
	DLH kabupaten tanggamus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wilayah kerja</li> <li>Proses pengusulan kegiatan dari pokmas</li> </ul>	Kontrol pelaksanaan kegiatan
	KTH Sidomakmur 3 pekon gisting atas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan usulan kegiatan</li> <li>Penerima hasil kegiatan</li> </ul>	Pelaksana kegiatan penanaman
Kascing	DLH prov	Pemantauan progress pelaksanaan kegiatan	Kontrol pelaksanaan kegiatan
	DLH Tanggamus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wilayah kerja</li> <li>Proses pengusulan kegiatan dari pokmas</li> </ul>	Kontrol pelaksanaan kegiatan
	KTH Waringin kencana 1 pekon gisting atas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan usulan kegiatan</li> <li>Penerima hasil kegiatan</li> </ul>	Pelaksana kegiatan penanaman
Lebah Madu	DLH prov	Pemantauan progress pelaksanaan kegiatan	Kontrol pelaksanaan kegiatan
	DLH Tanggamus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wilayah kerja</li> <li>Proses pengusulan kegiatan dari pokmas</li> </ul>	Kontrol pelaksanaan kegiatan
	KTH Wira Karya Sejahtera I	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan usulan kegiatan</li> <li>Penerima hasil kegiatan</li> </ul>	Pelaksana kegiatan penanaman

### Lampiran 3. Daftar Publikasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Lampung

Provinsi	Kategori Berita	Media	Tema	Tanggal Publikasi	Link
Lampung	Berita	Media Sosial	Bimtek inventarisasi GRK	21 februari 2025	<a href="https://www.instagram.com/p/DGUIGY0T6bq/?igsh=MXdoMnh5ODNxNW8zbQ==">https://www.instagram.com/p/DGUIGY0T6bq/?igsh=MXdoMnh5ODNxNW8zbQ==</a>
Lampung	Berita	Media Elektronik	diseminasi dokumen IAD di tingkat tapak	11 Maret 2025	<a href="#">Sosialisasi IAD di Desa Sriwedari Pesawaran, Sinergi Multi Sektor untuk Perhutanan Sosial Berkelanjutan</a>
Lampung	Berita	Media Elektronik	Bimtek pengendalian hama dan penyakit tanaman	23 Januari 2025	<a href="https://publikasilampung.id/keseimbangan-alam-kunci-pengendalian-hama-di-hutan-lampung/">https://publikasilampung.id/keseimbangan-alam-kunci-pengendalian-hama-di-hutan-lampung/</a>
Lampung	Berita	Media Elektronik	Bimtek pembuatan pupuk kompos dan pakan ternak	23 Januari 2025	<a href="https://www.lampung.com/petani-hutan-lampung-didorong-beralih-ke-pupuk-organik/">https://www.lampung.com/petani-hutan-lampung-didorong-beralih-ke-pupuk-organik/</a>
Lampung	Berita	Media Elektronik	Sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan ProKlim	12 Februari 2025	<a href="https://www.instagram.com/p/DF93XifRJGz/?igsh=MTNpcjQxZzBveHV1Nw==">https://www.instagram.com/p/DF93XifRJGz/?igsh=MTNpcjQxZzBveHV1Nw==</a>
Lampung	Berita	Media Elektronik	Sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan ProKlim	12 Februari 2025	<a href="https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pj-sekdaprov-fredy-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim-di-provinsi-lampung">https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pj-sekdaprov-fredy-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim-di-provinsi-lampung</a>
Lampung	Berita	Media Elektronik	Sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan ProKlim	12 Februari 2025	<a href="https://rri.co.id/bandar-lampung/daerah/1319268/lampung-dorong-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim">https://rri.co.id/bandar-lampung/daerah/1319268/lampung-dorong-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim</a>
Lampung	Berita	Media Elektronik	Sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan ProKlim	12 Februari 2025	<a href="https://kumparan.com/lampunggeh/program-kampung-iklim-pemprov-lampung-targetkan-penurunan-emisi-grk-62-79-24UHD2LOHJN/1">https://kumparan.com/lampunggeh/program-kampung-iklim-pemprov-lampung-targetkan-penurunan-emisi-grk-62-79-24UHD2LOHJN/1</a>
Lampung	Berita	Media Elektronik	Sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan ProKlim	12 Februari 2025	<a href="https://alteripost.co/2025/02/12/pj-sekdaprov-provinsi-lampung-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim/">https://alteripost.co/2025/02/12/pj-sekdaprov-provinsi-lampung-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim/</a>
Lampung	Berita	Media Sosial	Pemantauan capaian kegiatan program dan safeguard	13 Februari 2025	<a href="https://www.instagram.com/p/DEzGDtgRuim/?igsh=MWRnajhmZmZkNzM2bw==">https://www.instagram.com/p/DEzGDtgRuim/?igsh=MWRnajhmZmZkNzM2bw==</a>
Lampung	Berita	Media Sosial	Bimbingan Teknis pelaksanaan ProKlim tingkat tapak	8 Mei 2025	<a href="https://www.instagram.com/p/DJZFpGdJILz/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=NXFsMTNzdndpMGR5">https://www.instagram.com/p/DJZFpGdJILz/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=NXFsMTNzdndpMGR5</a>
Lampung	Berita	Media Sosial	Bimtek Pemulihan Ekosistem Tahura Wan Abdul Rachma	25 November 2024	<a href="https://www.instagram.com/p/DCxtr1xSVHF/?igsh=cGU0OW9hcXJ6NGt6">https://www.instagram.com/p/DCxtr1xSVHF/?igsh=cGU0OW9hcXJ6NGt6</a>

Provinsi	Kategori Berita	Media	Tema	Tanggal Publikasi	Link
Lampung	Berita	Media Sosial	Pengkayaan vegetasi tanaman Taman Kehati Lampung	7 Januari 2025	<a href="https://www.instagram.com/dlhprovlampung/p/DEgcdbaSQk7/?img_index=1">https://www.instagram.com/dlhprovlampung/p/DEgcdbaSQk7/?img_index=1</a>
Lampung	Berita	Media Elektronik	Gapoktanhut Desa Penyandingan Bangun Kandang kambing Terkoneksi, Harmonis dengan Alam	8 Januari 2025	<a href="https://progres.co.id/gapoktanhut-desa-penyandingan-bangun-kandang-kambing-terkoneksi-harmonis-dengan-alam/">https://progres.co.id/gapoktanhut-desa-penyandingan-bangun-kandang-kambing-terkoneksi-harmonis-dengan-alam/</a>
Lampung	Berita	Media Elektronik	Lampung rencanakan Taman Keragaman Hayati Kelas Dunia di Kota Baru	13 November 2024	<a href="https://www.heloindonesia.com/peristiwa/34331/lampung-rencanakan-taman-keragaman-hayati-kelas-dunia-di-kota-baru">https://www.heloindonesia.com/peristiwa/34331/lampung-rencanakan-taman-keragaman-hayati-kelas-dunia-di-kota-baru</a>
Lampung	Berita	Media Sosial	Bimbingan Teknis Penyusunan Data Inventarisasi Gas Rumah Kaca	21 Februari 2025	<a href="https://www.instagram.com/p/DGUIGY0T6bg/?igsh=MXdoMnh5ODNxNW8zbQ==">https://www.instagram.com/p/DGUIGY0T6bg/?igsh=MXdoMnh5ODNxNW8zbQ==</a>
Lampung	Berita	Media Elektronik	Sosialisasi IAD di Desa Sriwedari Pesawaran, Sinergi Multi Sektor untuk Perhutanan Sosial Berkelanjutan	11 Maret 2025	<a href="#">Sosialisasi IAD di Desa Sriwedari Pesawaran, Sinergi Multi Sektor untuk Perhutanan Sosial Berkelanjutan</a>
Lampung	Berita	Media Elektronik	Keseimbangan Alam: Kunci Pengendalian Hama di Hutan Lampung	23 Januari 2025	<a href="https://publikasilampung.id/keseimbangan-alam-kunci-pengendalian-hama-di-hutan-lampung/">https://publikasilampung.id/keseimbangan-alam-kunci-pengendalian-hama-di-hutan-lampung/</a>
Lampung	Berita	Media Elektronik	Petani Hutan Lampung Didorong Beralih ke Pupuk Organik	23 Januari 2025	<a href="https://www.lampung.com/petani-hutan-lampung-didorong-beralih-ke-pupuk-organik/">https://www.lampung.com/petani-hutan-lampung-didorong-beralih-ke-pupuk-organik/</a>
Lampung	Berita	Media Sosial	Sosialisasi Rekonseptualisasi Program Komunitas untuk Iklim di Provinsi Lampung	12 Februari 2025	<a href="https://www.instagram.com/p/DF93XifRJGz/?igsh=MTNpcjQxZzBveHV1Nw==">https://www.instagram.com/p/DF93XifRJGz/?igsh=MTNpcjQxZzBveHV1Nw==</a>
Lampung	Berita	Media Elektronik	Pj. Sekdaprov Fredy Buka Sosialisasi Program Kampung Iklim Guna Mendorong Upaya	12 Februari 2025	<a href="https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pj-sekdaprov-fredy-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim-di-provinsi-lampung">https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pj-sekdaprov-fredy-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim-di-provinsi-lampung</a>

Provinsi	Kategori Berita	Media	Tema	Tanggal Publikasi	Link
			Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Lampung		
Lampung	Berita	Media Elektronik	Lampung Dorong Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	12 Februari 2025	<a href="https://rri.co.id/bandar-lampung/daerah/1319268/lampung-dorong-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim">https://rri.co.id/bandar-lampung/daerah/1319268/lampung-dorong-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim</a>
Lampung	Berita	Media Elektronik	Program Kampung Iklim, Pemprov Lampung Targetkan Penurunan Emisi GRK 62,79%	12 Februari 2025	<a href="https://kumparan.com/lampunggeh/program-kampung-iklim-pemprov-lampung-targetkan-penurunan-emisi-grk-62-79-24UHD2LOHJN/1">https://kumparan.com/lampunggeh/program-kampung-iklim-pemprov-lampung-targetkan-penurunan-emisi-grk-62-79-24UHD2LOHJN/1</a>
Lampung	Berita	Media Elektronik	Pj. Sekdaprov Provinsi Lampung Buka Sosialisasi Program Kampung Iklim Guna Mendorong Upaya Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	12 Februari 2025	<a href="https://alteripost.co/2025/02/12/pj-sekdaprov-provinsi-lampung-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim/">https://alteripost.co/2025/02/12/pj-sekdaprov-provinsi-lampung-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim/</a>
Lampung	Berita	Media Sosial	Kegiatan Monev Program RBP REDD+ GCF Output 2	14 Januari 2025	<a href="https://www.instagram.com/p/DEzGDtgRuim/?igsh=MWRnajhmZmZkNzM2bw==">https://www.instagram.com/p/DEzGDtgRuim/?igsh=MWRnajhmZmZkNzM2bw==</a>
Lampung	Berita	Media Sosial	Bimbingan Teknis Penghitungan Emisi Dari Sektor Pertanian, Peternakan, dan Pengelolaan Sampah	8 Mei 2025	<a href="https://www.instagram.com/p/DJZFpGdJILz/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=NXFsmTNzndndpMGR5">https://www.instagram.com/p/DJZFpGdJILz/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=NXFsmTNzndndpMGR5</a>
Lampung	Berita	Media Elektronik	Program Subnasional RBP REDD+ GCF O2 BPDH Berakhir, Pemerintah Harap Dapat Berkembang di Masyarakat	1 October 2025	<a href="https://idnnewspublish.com/program-subnasional-rbp-redd-gcf-o2-bpdh-berakhir-pemerintah-harap-dapat-berkembang-di-masyarakat/">https://idnnewspublish.com/program-subnasional-rbp-redd-gcf-o2-bpdh-berakhir-pemerintah-harap-dapat-berkembang-di-masyarakat/</a>
Lampung	Berita	Media Elektronik	Program Hibah Lingkungan Lampung Rampung,	1 October 2025	<a href="https://www.transsewu.com/program-hibah-lingkungan-lampung-rampung-bpdh-harap-jadi-stimulan-kemandirian-masyarakat/">https://www.transsewu.com/program-hibah-lingkungan-lampung-rampung-bpdh-harap-jadi-stimulan-kemandirian-masyarakat/</a>

Provinsi	Kategori Berita	Media	Tema	Tanggal Publikasi	Link
			BPDH Harap Jadi Stimulan Kemandirian Masyarakat		
Lampung	Berita	Media Elektronik	Rampungnya Program Pemanfaatan Dana Hibah Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPDH Harap Bisa Menjadi Contoh Demi Menjaga Kelestarian Lingkungan	2 October 2025	<a href="https://idnpublik.idnnewspublish.com/rampungnya-program-pemanfaatan-dana-hibah-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-bpdh-harap-bisa-menjadi-contoh-demi-menjaga-kelestarian-lingkungan/">https://idnpublik.idnnewspublish.com/rampungnya-program-pemanfaatan-dana-hibah-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-bpdh-harap-bisa-menjadi-contoh-demi-menjaga-kelestarian-lingkungan/</a>
Lampung	Berita	Media Elektronik	BPDH Harap Program REDD+ di Lampung Jadi Contoh Pengendalian Perubahan Iklim dan Penguatan Ekonomi Hijau	1 October 2025	<a href="https://www.bensorinfo.com/bpdh-harap-program-redd-di-lampung-jadi-contoh-pengendalian-perubahan-iklim-dan-penguatan-ekonomi-hijau/">https://www.bensorinfo.com/bpdh-harap-program-redd-di-lampung-jadi-contoh-pengendalian-perubahan-iklim-dan-penguatan-ekonomi-hijau/</a>
Lampung	Artikel	Media Elektronik	Bimtek Pemulihan Ekosistem Tahura Wan Abdul Rachma	25 November 2024	<a href="https://www.instagram.com/p/DCxtr1xSVHF/?igsh=cGU0OW9hcXJ6NGt6">https://www.instagram.com/p/DCxtr1xSVHF/?igsh=cGU0OW9hcXJ6NGt6</a>
Lampung	Artikel	Media Elektronik	Pengkayaan vegetasi tanaman Taman Kehati Lampung	7 Januari 2025	<a href="https://www.instagram.com/dlhprovlampung/p/DEgcdbaSQk7/?img_index=1">https://www.instagram.com/dlhprovlampung/p/DEgcdbaSQk7/?img_index=1</a>
Lampung	Artikel	Media Elektronik	Bimbingan Teknis Penghitungan Emisi Dari Sektor Pertanian, Peternakan, dan Pengelolaan Sampah	8 Mei 2025	<a href="https://www.instagram.com/p/DJZFpGdJILz/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=NXFsMTNzdndpMGR5">https://www.instagram.com/p/DJZFpGdJILz/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=NXFsMTNzdndpMGR5</a>
Lampung	Berita	Media Elektronik	Closing RBP Lampung	6 Oktober 2025	<a href="https://www.linkedin.com/posts/muhammad-syukur-bb559884_partnerinsustainability-redd-rbpgcfo2-activity-7380579484317655040-W50n?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop&amp;rcm=ACoAABHiUbKbWpVsJiESTxzKLRQkhilBJHxxO-0">https://www.linkedin.com/posts/muhammad-syukur-bb559884_partnerinsustainability-redd-rbpgcfo2-activity-7380579484317655040-W50n?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop&amp;rcm=ACoAABHiUbKbWpVsJiESTxzKLRQkhilBJHxxO-0</a>

Provinsi	Kategori Berita	Media	Tema	Tanggal Publikasi	Link
Lampung	Berita	Media Elektronik	Wagub Jihan Nurlela Temui Direktur Utama BPDH Kemenkeu Joko Tri Haryanto di Jakarta, Buka Akses Pendanaan Hijau untuk Masyarakat yang Aktif Mengelola Hutan secara Lestari	8 Oktober 2025	<a href="https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/wagub-iihan-nurlela-temui-direktur-utama-bpdh-kemenkeu-joko-tri-haryanto-di-jakarta-buka-akses-pendanaan-hijau-untuk-masyarakat-yang-aktif-mengelola-hutan-secara-lestari#">https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/wagub-iihan-nurlela-temui-direktur-utama-bpdh-kemenkeu-joko-tri-haryanto-di-jakarta-buka-akses-pendanaan-hijau-untuk-masyarakat-yang-aktif-mengelola-hutan-secara-lestari#</a>
Lampung	Berita	Online	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mengadakan Focus Group Discussion (FGD)	12 September 2025	<a href="https://dlh.lampungprov.go.id/detail-post/dinas-lingkungan-hidup-provinsi-lampung-mengadakan-focus-group-discussion-fgd">https://dlh.lampungprov.go.id/detail-post/dinas-lingkungan-hidup-provinsi-lampung-mengadakan-focus-group-discussion-fgd</a>

